



PUTUSAN

NOMOR 108/PDT/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Direktur Perseroan Terbatas (P.T.) NAFASINDO NPWP: 01.307.663.3-057.00 yang beralamat di Komplek Setia Budi Point Blok B Nomor 9-12 Jalan Setia Budi Medan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini telah diwakili Kuasanya yaitu M.R. Banuara Sianipar, S.H., M.M., CPHR., Yohana Melvani, S.H., Ariffani, S.H., Beresman L. Manurung, S.H., Artanti Silitonga, S.H., dan Rondang Sari Sitompul, S.H., seluruhnya Advokat pada Law Office Banuara & Partners beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 301 B Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/BEPART/SKK/III/2021 tanggal 18 Maret dan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/BEPAR/SKK/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

Senior Manager Perseroan Terbatas (P.T.) NAFASINDO yang beralamat di Lae Gombar, Samar Dua Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Dalam hal ini telah diwakili Kuasanya yaitu M.R. Banuara Sianipar, S.H., M.M., CPHR., Yohana Melvani, S.H., Ariffani, S.H., Beresman L. Manurung, S.H., Artanti Silitonga, S.H., dan Rondang Sari Sitompul, S.H., seluruhnya Advokat pada Law Office Banuara & Partners beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 301 B Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/BEPART/SKK/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/BEPAR/SKK/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **TURUT TERGUGAT**;

Atau selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT**;

Melawan:

Halaman 1 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulmusrid dalam jabatannya sebagai Bupati Aceh Singkil berkedudukan di Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili, Kampung Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Muhamaad Husaini, S.H., M.H. Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil/Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Singkil-Subulussalam Km 20 Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/HK/2021 tanggal 17 Februari 2021. Dan dalam hal ini telah diwakili Kuasa Substitusi kepada Rahmad Syahroni Rambe, S.H., M.H., dan Alfian, S.H., masing-masing jabatan sebagai Jaksa Pengacara Negara, masing-masing berkedudukan di Jalan Singkil- Subulussalam Km 20 Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 02/L.1.25/Gp.2/02/2021, tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 November 2021 Nomor 108/PDT/2021/PT BNA, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 November 2021 Nomor 108/PDT/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 November 2021 Nomor 108/PDT/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN-Skl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatannya tanggal tanggal 25 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 9 Maret 2021 dalam Register Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN Skl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat sekarang Para Pembanding, dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



- a. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat antara lain sebagai berikut;
- Pada Tahun 2011 atas permohonan izin lokasi untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan Kelapa Sawit oleh PT Nafasindo seluas $\pm 1.158,24$ Ha sebagaimana Surat Nomor: 040/Kandir/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 dan atas permohonan tersebut izin yang diberikan hanyalah seluas $\pm 758,24$ Ha sebagaimana Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3493/25.1-600/IX/2011 tanggal 11 September 2011. Hal ini dikarenakan berdasarkan telaahan teknis Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil sekira ± 400 Ha termasuk ke dalam lahan APL Transmigrasi. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Bupati Aceh Singkil Nomor: 590/2265.a/2014 tertanggal 11 Oktober 2014 perihal Mohon Pelepasan Lahan Seluas ± 400 Ha agar dilakukan pelepasan lahan seluas ± 400 Ha tersebut dan sebagaimana Surat PT Nafasindo Nomor: 125/Kandir/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 PT Nafasindo bersedia untuk melepaskan/menyerahkan areal ± 400 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - Pada Tahun 2017 tepatnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 bertempat di Kantor Bupati Aceh Singkil telah dilaksanakan penyerahan dan pelepasan areal seluas ± 400 Ha selama ini dalam penguasaan PT Nafasindo diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana Berita Acara Penyerahan dan Pelepasan Areal Seluas 400 Ha PT. NAFASINDO kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyerahkan lahan seluas ± 120 Ha (30%) kepada Masyarakat 22 Desa sebagaimana Berita Acara Penyerahan Lahan tanggal 16 Oktober 2016, sedangkan sisanya lahan seluas ± 280 Ha menjadi milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Adapun lahan seluas ± 280 Ha tersebut yakni seluas ± 200 Ha masuk ke wilayah Desa Ladang Bisik Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil sedangkan lahan seluas ± 80 Ha masuk dalam wilayah Desa Samar Dua Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil;
 - Lahan seluas ± 280 Ha tersebut selanjutnya dilakukan pengkajian mengenai potensinya oleh Tim Pengkajian sebagaimana Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 199 Tahun 2017 tentang Penetapan Tim Pengkajian Potensi Lahan yang Diserahkan Perseroan

Halaman 3 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Terbatas NAFASINDO kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Adapun hasil pengkajian potensi lahan oleh tim pengkajian lahan pada pokoknya menerangkan sebagaimana laporan tanggal 15 September 2017 bahwa luas lahan produktif adalah \pm 180 Ha dari lahan seluas \pm 280 Ha yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan hasil produksi per bulan (dua kali panen) adalah 1.400 Kg/Ha dan harga penjualan sebesar Rp.1.200,-/Kg sehingga penghasilan pertahunnya adalah Rp. 3.628.800.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah) dan berdasarkan laporan *cashflow* PT Nafasindo kepada Bupati Aceh Singkil tanggal 7 Agustus 2018 Tahun 2017 terdapat laba sebesar Rp. 224.426.992, - (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk sekali panen;

- Bahwa terhadap lahan seluas \pm 280 Ha tersebut telah dilakukan pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah sejak Tahun 2015 dengan Jenis Barang>Nama Barang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah kode barang 0101.11.04.001 dan kode lokasi 12.01.10.13.01.15.01.00;
- Selanjutnya dari lahan seluas \pm 280 Ha tersebut dibuatlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Atas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Tergugat yang luas lahannya \pm 80 Ha dan berlokasi di Desa Samar Dua Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah Utara berbatas dengan HGU P.T NAFASINDO;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan PARIT;
 - Sebelah Timur berbatas dengan HGU P.T NAFASINDO;
 - Sebelah Barat berbatas dengan HGU P.T NAFASINDO

Hal ini sebagaimana Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 351 Tahun 2017 tentang Kerja Sama pemanfaatan Atas Barang Milik Daerah Bersifat Khusus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan tanggal 15 Desember 2017 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam jangka waktu berlaku 2 (dua) Tahun atau Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana diktum keenam Surat Keputusan tersebut. Pengelolaan terhadap lahan \pm 80 Ha yang berlokasi di Desa Samar Dua Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat dan hasilnya dilaporkan dan disampaikan kepada Tergugat

Halaman 4 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 03/ LAIN-LAIN PAD Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai retribusi PKD terhadap pemberian hasil pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 80 Ha Tahun 2017 yang disetorkan melalui Bendahara Penerima Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil oleh Tergugat melalui Turut Tergugat;
- Bahwa sekira Bulan Februari 2018 dibuatlah Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diwakili oleh DULMUSRID selaku Bupati Aceh Singkil atau disebut Pihak Pertama dengan P.T NAFASINDO dihadapan Notaris EMMY WILIS, SH Notaris Kota Medan dan telah ditandatangani oleh SARIPOL BAHARIN Bin KARIM selaku Direktur Perseroan P.T NAFASINDO dan berkedudukan di Kota Medan atau disebut sebagai Pihak Kedua atau Tergugat;
- Mengacu pada Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama dimaksud, diatur pada pokoknya mengenai berlakunya perjanjian yakni berlaku selama 2 (dua) tahun setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama dimaksud, diatur pada pokoknya mengenai besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta mekanisme pembayaran yang pada pokoknya menerangkan kontribusi yang diperoleh secara tetap oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) per Tahun atau Rp. 58.330.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per Bulan atas pengelolaan lahan perkebunan sawit seluas \pm 80 Ha milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) akta tersebut diterangkan pada pokoknya bahwa Pihak Kedua akan melakukan pembayaran keuntungan atas kontribusi tetap atas pengelolaan/pemanfaatan areal perkebunan kelapa sawit seluas seluas \pm 80 Ha dengan cara menyetorkannya setiap Tahun per bulan Januari ke pada Pihak Pertama melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening; 0632-01-000005-30-2 Atas Nama Kas Penerimaan Daerah PAD Aceh Singkil
- Bahwa meskipun terhadap Akta Perjanjian Kerjasama tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diwakili oleh DULMUSRID

Halaman 5 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Bupati Aceh Singkil atau disebut Pihak Pertama tidak ada menandatangani dikarenakan belum adanya titik temu mengenai besaran bagi hasil yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, namun lahan seluas \pm 80 Ha milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tetap dikelola oleh Tergugat melalui Turut Tergugat dan tidak ada memberikan bagi hasil atas pengelolaannya tanpa seizin Penggugat;

Berdasarkan permasalahan tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah menyurati atau mengingatkan PT Nafasindo sebagaimana Surat Bupati Aceh Singkil Nomor: 590/1554 tanggal 27 November 2020 perihal Pertanggungjawaban atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan 80 hektar serta Surat Bupati Aceh Singkil Nomor: 180/1652 tanggal 28 Desember 2020 perihal Surat ke dua atas Pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan 80 hektar kepada Tergugat maupun Turut Tergugat yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat maupun Turut Tergugat untuk menyampaikan Laporan atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil berupa lahan sawit seluas 80 hektar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan lahan tersebut oleh Tergugat melalui Turut Tergugat selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019.

b. Dasar-dasar gugatan:

- Bahwa Penggugat telah dengan iktikad baik mengajak Tergugat maupun Turut Tergugat untuk bersama-sama mencari jalan keluar permasalahan pembayaran bagi hasil atas pengelolaan lahan perkebunan sawit tersebut oleh Tergugat, namun setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dan telah pula di berikan surat permintaan pertanggungjawaban pengelolaannya, Tergugat maupun Turut Tergugat tidak bersedia memberikan bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil atas pengelolaan lahan perkebunan sawit seluas \pm 80 Ha milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yakni:
Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut



- Berdasarkan Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R 31 Januari 1919) perbuatan melawan hukum tersebut tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tetapi juga hukum yang tidak tertulis yang diantaranya adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yakni:

Pasal 1 angka 35

Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya

Pasal 3

Barang milik daerah meliputi:

- a. *Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN: atau*
- b. *Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.*

Pasal 6

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

Huruf c

barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Pasal 81

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:

Huruf C

KSP

Pasal 83

Mitra pemanfaatan tersebut memiliki tanggung jawab:

- a. *Melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan;*
- b. *Menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. Mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
- e. Memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah

Dengan demikian, Tanah seluas \pm 80 Ha menjadi milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil atas penyerahan dan pelepasan dari PT Nafasindo karena masuk kedalam lahan APL Transmigrasi sehingga diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam hal pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Aceh Singkil berupa areal perkebunan seluas \pm 80 Ha beserta segala jenis tanaman di atasnya yang dalam hal ini berupa tanaman kelapa sawit produktif tersebut bentuknya adalah Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), sedangkan yang melakukan pendayagunaan barang milik daerah dalam bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa KSP tersebut disebut dengan mitra pemanfaatan yakni mitra KSP. PT Nafasindo selaku mitra kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah bersifat khusus areal perkebunan kelapa sawit seluas \pm 80 Ha sebagaimana diktum kesatu dan kedua Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 351 Tahun 2017 tentang Kerja Sama pemanfaatan Atas Barang Milik Daerah Bersifat Khusus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 15 Desember 2017 harus melaksanakan tanggung jawabnya selaku mitra kerja sama pemanfaatan sebagaimana Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diantaranya menyerahkan hasil pemanfaatan atas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Oleh karena itu, Penggugat berhak meminta hasil pengelolaan areal perkebunan kelapa sawit seluas \pm 80 Ha yang dikelola Tergugat melalui Turut Tergugat setelah Tahun 2017 atau hasil pengelolaan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sampai saat ini;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat maupun Turut Tergugat memenuhi kriteria tidak memenuhi kewajibannya sehingga patut dan beralasan hukum Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam aspek perdata, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar atau memberikan bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil atas pengelolaan areal

Halaman 8 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



perkebunan sawit seluas \pm 80 Ha milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tersebut kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya;

- Bahwa berdasarkan hasil pengkajian potensi lahan oleh Tim Pengkajian Lahan yang diserahkan Perseroan Terbatas NAFASINDO kepada Pemerintah Aceh Singkil sebagaimana laporan tanggal 15 September 2017 pada pokoknya menerangkan perkiraan penghasilan pertahun atas pengelolaan lahan perkebunan sawit tersebut adalah Rp. 3.628.800.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah) per Tahun sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meminta untuk kontribusi atau bagi hasil atas pemanfaatan/pengelolaan lahan perkebunan tersebut setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per Tahun;
- Bahwa dengan tidak dibayarkannya bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil atau Penggugat atas pengelolaan lahan perkebunan sawit seluas \pm 80 Ha milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tersebut, sejak Tahun 2018 dan Tahun 2019 Penggugat telah mengalami kerugian materiil selama 2 (dua) Tahun sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa hingga gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Negeri Singkil, belum ada titik terang pertanggungjawaban Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Penggugat, sehingga satu-satunya upaya bagi Penggugat untuk menemukan keadilan hukum dan untuk memberikan kepastian hukum atas uang Penggugat tersebut adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga pertimbangan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sangat beralasan hukum;
- Bahwa agar Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan;
- Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun bukti saksi yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kepada Majelis



Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

- Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
- Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik sehingga tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat atau gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil berkenan untuk menerima gugatan ini serta menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini:

DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verstek*, banding dan kasasi;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar kontribusi atau bagi hasil atas pemanfaatan/pengelolaan lahan perkebunan sawit seluas \pm 80 Ha milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak maupun wewenang hukum dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini (*te gehengen en te gedogen*);
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding sebagaimana tersebut di atas, pihak Tergugat dan Turut Tergugat sekarang Para Pembanding telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



I. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN BERSIFAT KELIRU KARENA PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (EXCEPTIO ERROR IN PERSONAL).

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya nyata terjadi kekeliruan pihak karena Direktur PT. Nafasindo(ic.Tergugat) didudukkan sebagai Tergugat. Bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab perseroan dengan organ perseroan itu sendiri. Adapun organ perseroan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ialah sebagai berikut: **organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direktur dan dewan komisaris**. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Perseroan Terbatas" yang berbunyi " **jika demikian hal nya, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah mahluk hukum (a creature of the law) yang memiliki hal berikut mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (express power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan**". Bahwa subjek hukum ialah manusia atau orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), oleh karena itu PT. Nafasindo sebagai perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum. Sebagai badan hukum PT. Nafasindo memiliki personalitas hukum (legal personality) sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, sehingga padanya melekat tanggung jawab yang dibuat untuk dan atas nama PT. Nafasindo. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 5 dan pasal 98 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi diberikan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan direksi sebagaimana ketentuan tersebut bertindak untuk mewakili PT. Nafasindo sehingga tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama PT. Nafasindo karena memikul tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan Penggugat adalah PT. Nafasindo.

Hal tersebut pun secara tegas dapat di lihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 047 K/PDT/1988 tanggal 20 Januari 1993 yang berbunyi " **seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. Yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah**



badan hukum tersendiri sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya (Direksi)".

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);**

II. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT KABUR (OBSCOUUR LIBEL).

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas dan saling bertentangan satu bertentangan satu sama lain sehingga mengakibatkan gugatan bersifat kabur (obscuur libel). Bahwa dalam dalil posita Penggugat pada halaman 6 pada garis ke-3 menyatakan "*Bahwa agar Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan*";

Bahwa sementara itu dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam) tidak ada hal yang menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam positanya;

Bahwa selanjutnya dalam dalil posita gugatan Penggugat garis ke- 5 (lima) halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan "*membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Tergugat*";

Sedangkan dalam petitum Penggugat pada angka 7 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan "*menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara*";

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas membuktikan tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum, hal mana telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dan saling bertentangan antara posita dan petitum, oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).**

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 67 K/ Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan :

Halaman 12 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

Bahwa ketentuan tersebut diatas juga didukung oleh doktrin pakar hukum Prof.DR. Soedikno Martokusumo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ketujuh penerbit Liberty Yogyakarta hal 55 yang menyatakan bahwa : **“bagaimana dengan apa yang dinamakan “obscuur libel”?**

Arti obscuur libel itu sendiri adalah tulisan yang tidak terang. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (stein 1973:94). Pada umumnya gugatan yang mengandung obscuur libel berakibat tidak dapat diterimanya gugatan”;

III.MENGENAI TUNTUTAN BIAYA KONTRIBUSI TIDAK TERANG DAN TIDAK PASTI.

Bahwa dalam dalil posita Penggugat pada halaman 6 pada garis ke-2 yang menyatakan “ *Bahwa berdasarkan hasil pengkajian potensi lahan oleh Tim Pengkajian Lahan yang diserahkan Perseroan Terbatas Nafasindo kepada Pemerintah Aceh Singkil sebagaimana laporan tanggal 15 September 2017 pada pokoknya menerangkan perkiraan penghasilan pertahun atas pengelolaan lahan perkebunan sawit tersebut adalah Rp. 3.628.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah) per Tahun”, sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meminta untuk kontribusi atau bagi hasil atas pemanfaatan/pengelolaan lahan perkebunan tersebut setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per Tahun”.*

Dan selanjutnya dalil posita Penggugat pada halaman 3 pada garis ke-3 menyatakan “*kontribusi yang diperoleh secara tetap oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) per tahun atau Rp. 58.330.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);*

Bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap perkiraan penghasilan yang didalilkan Penggugat terbukti tidak jelas dan kabur serta berandai-andai tanpa didukung alat bukti yang sah dan selain itu angka-angka yang didalilkan Penggugat tidaklah berdasar dan berlainan satu sama lainnya dan hanya merupakan hayalan semata Penggugat, sebab dari mana Penggugat mendapat jumlah angka-angka tersebut;

Halaman 13 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Bahwa oleh karena Penggugat tidak berdasarkan dengan membuktikan secara nyata kerugian yang telah dialami, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)**.

Hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung : Putusan Mahkamah Agung RI No. 99 K/Sip/1973 menyatakan” **tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pengeluaran ongkos-ongkos karena tidak disertai rincian dan bukti-bukti yang jelas, maka gugatan yang bersangkutan harus ditolak**”.

IV. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR YANG KONKRIT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar yang konkrit dalam mengajukan gugatan in casu dan Penggugat juga telah salah dan keliru (gemis aanhoedaningsheid). Bahwa Penggugat mengajukan gugatan in casu kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Singkil sesuai dengan Nomor Register: 5/PDT.G/2021/PN.SKI dengan dasar Perihal “**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**”. Namun dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah perihal “**WANPRESTASI**”;

Hal ini terlihat jelas dari dalil-dalil posita Penggugat pada halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan “*hal ini sebagaimana Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 351 tahun 2017 tentang kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah bersifat khusus milik pemerintah kabupaten aceh singkil yang ditetapkan tanggal 15 desember 2017,,,dst*”;

Pada dalil posita gugatan Penggugat garis ke-2(dua) pada halaman 3 yang menyatakan “*Bahwa sekira Bulan Februari 2018 dibuatlah Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diwakili oleh DULMUSRID selaku Bupati Aceh Singkil atau disebut Pihak Pertama dengan PT. Nafasindo dihadapan Notaris EMMY WILIS, SH Notaris Kota Medan dan telah ditandatangani oleh SARIPOL BAHARIN Bin KARIM selaku Direktur Perseroan PT. Nafasindo dan berkedudukan di Kota Medan atau disebut sebagai Pihak Kedua atau Tergugat*”;

Pada dalil posita gugatan Penggugat garis ke-3(tiga) pada halaman 3 yang menyatakan “*mengacu pada pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerjasama dimaksud,,,dst*”;

Halaman 14 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Pada dalil posita gugatan Penggugat garis ke-4(empat) pada halaman 3 yang menyatakan "*selanjutnya berdasarkan pasal 6 ayat (3) akta tersebut diterangkan pada pokonya,,,dst*";

Kemudian dalam petitum Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan "*menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar kontribusi atau bagi hasil atas pemanfaatan/pengelolaan lahan,,,dst*";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat yang diajukan dengan Perihal "**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**", namun dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah perihal "**WANPRESTASI**" jelas sangat membingungkan (confius), oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)**.

Hal ini telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 yang menyatakan "*suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechtsfeiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*";

V. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.

Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat garis ke-5 (lima) pada halaman 3 yang menyatakan "*Bahwa meskipun terhadap Akta Perjanjian Kerjasama tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diwakili oleh DULMUSRID selaku Bupati Aceh Singkil atau disebut Pihak Pertama tidak ada menandatangani dikarenakan belum adanya titik temu mengenai besaran bagi hasil yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, namun lahan seluas ± 80 Ha milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tetap dikelola oleh Tergugat melalui Turut Tegugat dan tidak ada memberikan bagi hasil atas pengelolaannya tanpa seizin Penggugat*";

Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan PT. Nafasindo maupun dengan Tergugat belum terjadi berkenaan dengan pembagian hasil atas pemanfaatan sawit seluas ± 80 Ha, maka dari itu Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum;

Halaman 15 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan **“gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”**.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)**;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis Tergugat mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dengan demikian tidak perlu diulang lagi.

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat yang terurai di dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga seolah-olah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, dengan dalil seolah olah Tergugat tidak memberikan kontribusi atau bagi hasil pemanfaatan atas pengelolaan perkebunan sawit seluas ± 80 Ha kepada Penggugat, lebih lanjut bahkan pada Posita Penggugat nomor 11 (sebelas) halaman 3, yang berbunyi :

***“Bahwa meskipun terhadap akta perjanjian kerjasama tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diwakili oleh Dulmursid selaku Bupati Aceh Singkil atau disebut Pihak pertama tidak ada menandatangani dikarenakan belum adanya titik temu mengenai besaran bagi hal yang akan diterima oleh Pemerintah kabupaten Aceh Singkil, namun lahan seluas ± 80 H0 milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tetap dikelola oleh Tergugat melalui Turu Tergugat dan tidak ada memberikan bagi hasil atas pengelolaanya tanpa seijin Penggugat.*”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini jelas menunjukkan bahwa Penggugat justru TELAH MENAKUI tidak ada satupun Perjanjian bahi hasil antara Penggugat dan Tergugat yang dapat dijadikan dasar hukum prestasi Tergugat kepada Penggugat;

3. Bahwa untuk membuat terangnya permasalahan ini, maka perlu Tergugat sampaikan peristiwa/kronologis hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa dasar kepemilikan lahan perkebunan PT. Nafasindo dengan alas hak dan dasar hukum yang jelas sesuai dengan:

- Surat Departemen Kehutanan Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Jakarta tanggal 17 Maret 1987 perihal pemberitahuan pencadangan areal perkebunan a/n PT. Ubertraco seluas 12.000 Ha untuk dikonversi menjadi areal perkebunan.
- Surat Departemen Pertanian, Direktorat Jendral Perkebunan tanggal 18 Juni 1987 perihal izin konversi tanaman karet 9000ha dan tanaman karet 3000 ha;
- Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh tanggal 19 Agustus 1986 perihal pelepasan areal hutan untuk dijadikan perkebunan a/n PT. Ubertraco company;
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tanggal 11 September 1986 perihal pengadaan pencadangan tanah untuk usaha perkebunan karet dan serat kenaf di Kecamatan Simpang Kiri, Simpang Kanan dan Singkil Kabupaten Tingkat II Aceh Selatan a/n PT. Ubertraco company;
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tanggal 3 Oktober 1987 perihal izin lokasi dan izin pembebasan /pembelian tanah a/n PT. Ubertraco holding company;
- Surat Izin Usaha Perdagangan(SIPU) tanggal 27 Juni 1990 perihal bidang usaha perusahaan besar, jenis kegiatan usaha: perdagangan dalam negeri, ekspor, impor dan jasa dagangan: hasil pertanian/ perkebunan/ kerajinan/ pertambangan/ minyak kelapa sawit ;
- Berita acara tanggal 10 November 2001 perihal sengketa pengklaiman tanah adat;
- Bupati Aceh Singkil tanggal 5 Februari 2003 perihal pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan pabrik kelapa sawit ;
- Bupati Aeh Sngkil tanggal 5 Februari 2003 perihal surat izin mendirikan bangunan, pembangunan pabrik pengelolaan kelapa sawit di areal HGU PT.UBERTRACO ;

Halaman 17 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Departemen Kehutanan Badan Investasi Dan Tata Guna Hutan Jakarta tanggal 5 Oktober 1987 perihal pemberitahuan persetujuan pelepasan areal hutan seluas 11.000 ha untuk perkebunan karet dan kenaf a.n PT UBERTRACO di Propinsi D.I Aceh.
 - Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT.UBERTRACO No. 1 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan tanggal 11 Desember 1993 No. 39/HGU/BPN/93 dengan dengan Surat Ukur tanggal 11 Mei 1994 No. 1343/1994 seluas 3.007 Ha yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di Desa Lentong Kecamatan Simpang Kiri;
 - Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT.UBERTRACO No. 2 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1988 No. 04/HGU/BPN/1988 dengan dengan Surat Ukur tanggal 4 November 1996 No. 2680/1996 seluas 10.917 Ha yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Singkil. Bahwa terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang telah memiliki dasar hukum yang dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1987 oleh PT. Nafasindo d.h PT. Ubertraco;
4. Bahwa dasar perolehan tanah yang dikuasai oleh PT. Nafasindo (ic. Tergugat) secara sah sesuai dengan surat-surat yang telah disebutkan diatas telah cukup jelas dan terang yaitu merupakan dasar dan izin kepada Tergugat selaku badan hukum untuk menguasai tanah untuk perkebunan kelapa sawit, dan atas dasar atau alas hak menguasai tersebut, kemudian Tergugat telah memperoleh peningkatan hak atas tanah, dan telah terbit sertifikatnya, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, pasal 16 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 UU No.5 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, selain itu PT. Nafasindo juga memiliki lahan seluas 1.158,24 Ha yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil yang diperoleh dari masyarakat dengan cara ganti rugi akan tetapi belum di mohonkan haknya;
5. Bahwa timbulnya permasalahan dimana masyarakat yang telah menguasai atau menggarap lahan perkebunan milik PT. Nafasindo seluas 1.997,5 Ha merupakan lahan yang berada dalam HGU PT. Nafasindo dan lahan seluas 1.158,24 Ha lahan milik PT. Nafasindo yang telah di ganti rugi akan tetapi belum di mohonkan haknya. Atas permasalahan antara masyarakat yang

Halaman 18 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa dengan PT.Nafasindo telah melibatkan instansi-instansi terkait dengan mengeluarkan berbagai keputusan;

6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2006 dibuatlah pernyataan MUSPIDA Kabupaten Aceh Singkil dan PT. Ubertraco yang dihadiri oleh MUSPIDA Aceh Singkil dan pihak PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) yang menyatakan:
 - Tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan perluasan, penebangan dan penanaman baru yang dilakukan oleh PT. Ubertraco terhadap tanah masyarakat Aceh Singkil;
 - Lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat di atas HGU PT. Ubertraco disetujui dan di kembalikan/ diserahkan kepada masyarakat, namun masyarakat tidak dibenarkan lagi membuka lahan baru sampai ada kepastian pengukuran luasa HGU PT. Ubertraco;
 - Pemerintah akan mengukur /mendata/mengembalikan batas HGU PT. Ubertraco sesuai dengan izin HGU tahun 1988 dengan menurunkan tim yang dibentuk oleh MUSPIDA, jika ada lahan masyarakat di dalam HGU dikeluarkan karena lahan tersebut lama di telantarkan selama 20 tahun;
 - PT.Ubertraco berkewajiban mempekerjakan masyarakat daerah setempat untuk bekerja pada perusahaan sesuai dengan kemampuannya;
7. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 diterbitkanlah surat oleh Gubernur Aceh yang pada saat itu dijabat Irwandi Yusuf yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil dengan surat nomor : 590/4877 perihal: penyelesaian sengketa /konflik HGU PT. Ubertraco/Nafasindo dengan masyarakat di kabupaten Aceh singkil. Dalam surat tersebut sebagaimana pada point 3(tiga) huruf (a) yang menyatakan “ bahwa tanah yang sudah ditanami sawit atau digarap oleh pihak PT. Ubertraco/Nafasindo yang setelah dilakukan pengembalian tapal batas oleh Kantor Wilayah BPN Aceh berada diluar HGU diserahkan kepada masyarakat yng bersengketa melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang didampingi oleh LSM-GEMPA dan dibawah pengawasan Pemerintah Aceh”;
8. Bahwa pada tanggal 22 September 2011 diterbitkan surat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor: 3493/25.1-600/IX/2011 perihal : penyelesaian sengketa bidang tanah HGU No. 1 dan HGU No. 2 atas nama PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) terletak di kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh. Dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan pada poin 3(tiga) “ untuk

Halaman 19 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



penyelesaian sengketa lahan tersebut, pihak PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) bersedia melepaskan sebahagian lahan HGU No. 1 dan HGU No. 2 yang telah dikuasai dan dikelola oleh warga masyarakat jumlah luasnya 1.997,5 Ha (lokasi berwarna merah), dengan kompensasi agar lahan seluas 1.158,24 Ha (lokasi berwarna hijau) yang sudah dibebaskan oleh PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) dari masyarakat dapat digunakan oleh PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) dan disertifikatkan atas nama PT. Nafasindo”;

9. Bahwa menanggapi surat dari PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) Bupati Aceh Singkil (ic. Penggugat) yang pada saat itu dijabat oleh IR. H. Razali, Msi mengeluarkan surat dengan nomor surat : 590/747/2012 perihal : rekomendasi tertanggal 9 Juli 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT. Nafasindo yang menyatakan:

- Sehubungan dengan surat Direktur PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) 049/Kandir/VI/2012 tanggal 06 Juli 2012 perihal permohonan rekomendasi;
- Untuk maksud tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap pengembangan areal perkebunan PT. Nafasindo seluas 1.158,24 Ha (lokasi berwarna hijau) sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa HGU PT. Nafasindo (Ubertraco) dengan masyarakat Aceh Singkil sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”;

10. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 antara MUSPIDA Aceh Singkil dengan PT. Nafasindo mengenai permasalahan lahan HGU yang menghasilkan keputusan yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana pada point 7 (tujuh) yaitu “ Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membantu menerbitkan rekomendasi kepada PT. Nafasindo dalam rangka pengurusan hak areal yang telah dibebaskan oleh PT. Nafasindo seluas 1.158,24 Ha sesuai dengan surat Deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan BPN Republik Indonesia Nomor: 3493/25.1-600/IX/2011 perihal : penyelesaian sengketa bidang tanah HGU No. 1 dan HGU No. 2 atas nama PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) terletak di kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh (dengan dilengkapi bukti-bukti pembebasan);

11. Bahwa terhadap kebijakan-kebijakan instansi terkait termasuk Penggugat, meskipun adanya pelepasan lahan milik PT. Nafasindo kepada masyarakat maupun Penggugat, atas tanah beserta tumbuhan yang berdiri diatasnya yang selama ini telah dikuasai PT. Nafasindo sudah seharusnya pihak-pihak

Halaman 20 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



yang telah memperoleh lahan milik PT. Nafasindo memberikan ganti rugi kepada PT. Nafasindo yang merupakan hak-hak dari PT. Nafasindo yang dijamin oleh konstitusi;

12. Bahwa Konsep Kepemilikan Tanah dan Bangunan Hak milik adalah hak yang sangat asasi dan merupakan hak dasar yang dijamin konstitusi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 ayat (4) mengatur **“bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak tersebut tidak boleh diambillah secara sewenang-wenang oleh siapapun”**;
13. Bahwa pencabutan hak atas tanah digunakan secara tegas dalam UU. No. 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda di atasnya. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku berkenaan dengan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum harus dipenuhi adanya beberapa persyaratan yaitu: Pencabutan hak hanya dapat dilakukan bilamana kepentingan umum benar-benar menghendaknya. Unsur kepentingan umum harus tegas menjadi dasar dalam pencabutan hak ini. Termasuk dalam pengertian kepentingan umum ini adalah kepentingan bangsa, Negara, kepentingan bersama dari rakyat, serta kepentingan pembangunan;
14. Bahwa pencabutan hak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut tata cara yang ditentukan dalam ketentuan perundangan yang berlaku. Untuk keperluan itu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 dan berbagai ketentuan pelaksanaannya guna mengatur acara pencabutan hak atas tanah tersebut;
15. Bahwa hak menguasai Negara termaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang memberikan wewenang untuk:
 - a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa;
 - b) Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang – orang dengan bumi air dan ruang angkasa tersebut;
 - c) Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang – orang dan perbuatan – perbuatan hukum mengenai bumi air dan ruang angkasa;

Berdasarkan kewenangannya tersebut maka Negara, mengatur peruntukan penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa. Bahwa sebagaimana dalam pasal 18 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 -104 atau disebut juga Undang – Undang Pokok Agraria / UUPA)

Halaman 21 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



menyatakan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang – Undang, hal ini dapat dikatakan memberikan jaminan bagi PT. Nafasindo mengenai hak – haknya atas tanah;

16. Bahwa huruf D (Penjelasan Umum) angka (4c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, yaitu: Isi butir 5, yaitu: “Penguasaan Tanah dan/atau benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden dan setelah dilakukannya pembayaran ganti kerugian yang ditetapkan oleh Presiden serta diselenggarakannya penampungan orang-orang yang dimaksudkan di atas. Dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera maka pencabutan hak khususnya penguasaan tanah dan/atau benda itu dapat diselenggarakan dengan suatu acara khusus yang lebih cepat;
17. Bahwa dalam pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Pihak yang berhak adalah Tergugat yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Dari hal tersebut diatas , dimana tanah mempunyai fungsi sosial dan adanya jaminan terhadap hak – hak Tergugat, yang mengikat untuk diadakannya pemberian ganti kerugian terhadap tanah yang digunakan untuk kepentingan umum;
18. Bahwa selanjutnya Pasal 36 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali. Terkait ganti kerugian dalam bentuk uang dalam pengadaan tanah, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari Ketua pelaksana pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk. Validasi tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak berita acara kesepakatan bentuk ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian dilakukan dalam waktu



paling lama tujuh hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah. Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah. pemilik tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada PT. Nafasindo(ic. Tergugat);

19. Bahwa dengan demikian musyawarah dalam melakukan pengadaan tanah milik PT. Nafasindo demi kepentingan umum akan melahirkan kata sepakat. ialah sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian mengandung arti bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak. Bahwa sehubungan dengan syarat kesepakatan, dalam KUHPdata dicantumkan beberapa hal yang dapat menyebabkan cacatnya suatu kesepakatan, yaitu kekhilafan, paksaan (Pasal 1323 dan Pasal 1324 KUHPdata) atau penipuan (Pasal 1328). Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 1321 KUHPdata;
20. Bahwa kata sepakat tidak sah apabila dalam kesepakatan itu mengandung penipuan demikian prinsip dasar sahnya suatu perjanjian. Dalam hal ini, pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga tidak akan tercapai kata sepakat yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;
21. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam positanya pada garis ke-1,2,3,4 halaman 2 adalah suatu pernyataan yang tidak dapat diterima. Bahwa menanggapi surat-surat dan keputusan dari tim MUSPIDA, PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) mengirimkan surat perihal: rekomendasi dengan nomor: 049/Kandir/VI/2012 tanggal 06 Juli 2012 dan surat perihal: permohonan izin lokasi dengan nomor surat: 064/Kandir/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil (ic. Penggugat) yang tujuannya untuk menerbitkan izin lokasi lahan seluas 1.158,24 Ha (lokasi berwarna hijau) sebagaimana surat dari BPN Republik Indonesia tertanggal 25 Juli 2012;

Halaman 23 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa terhadap permohonan izin lokasi lahan seluas 1.158,24 Ha Penggugat telah menerbitkan Surat Keputusan dengan Nomor: 316 tahun 2012 tentang "pemberian izin lokasi kepada PT. Nafasindo untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit seluas 758,24 Ha di kabupaten Aceh Singkil dengan dalil berdasarkan teknis Kantor Pertahanan Kabupaten Aceh Singkil lahan seluas 400 Ha yang dikuasai oleh PT. Nafasindo tersebut masuk kedalam lahan APL Transmigrasi. Oleh karena itu Bahwa Penggugat telah mengingkari terhadap fakta-fakta integritas yang sebelumnya telah disepakati oleh MUSPIDA Aceh Singkil dan instansi terkait termasuk dalam hal ini Penggugat sebagai pemegang izin prinsip in casu yaitu:

- Surat Bupati Aceh Singkil (ic. Penggugat) yang pada saat itu dijabat oleh IR. H. Razali, Msi mengeluarkan surat dengan nomor surat : 590/747/2012 perihal : rekomendasi tertanggal 9 Juli 2012;
- Pernyataan MUSPIDA Kabupaten Aceh Singkil dan PT. Ubertraco tanggal 30 Agustus 2006;
- Surat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor: 3493/25.1-600/IX/2011 tanggal 22 September 2011;
- Berita Acara Kesepakatan antara MUSPIDA Aceh Singkil dengan PT. Nafasindo tanggal 4 Juni 2012, dengan dalil surat keputusan badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3493/25.1-600/IX/2011 tanggal 11 September 2011;

23. Bahwa selanjutnya PT. Nafasindo mengirimkan surat kepada Penggugat dk/Tergugat dr dengan Nomor : 125. Kandir/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal pelepasan lahan seluas 400 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Bahwa dari luas lahan 400 Ha tersebut, lahan seluas 280 Ha telah beralih kepada Penggugat sebagaimana dalam berita acara penyerahan dan pelepasan areal seluas 400 Ha PT. Nafasindo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tertanggal 13 Juni 2017, dan selanjutnya Penggugat mengeluarkan kebijakan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 351 tahun 2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Atas Barang Milik Daerah Bersifat Khusus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dalam DIKTUM KESATU yang menyatakan : menunjuk PT. Nafasindo sebagai mitra kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah bersifat khusus, dan DIKTUM KEDUA yang menyatakan : barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berupa lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 80

Halaman 24 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha yang terletak sesuai dengan peta terlampir, dan kemudian Penggugat menerbitkan Surat Nomor: KU-900/4/2/2019 Perihal: Penagihan Atas Penguasaan dan pemanfaatan Lahan seluas 280 Ha oleh PT. Nafasindo tertanggal 19 September 2019 yang ditujukan kepada PT. Nafasindo yang pada pokoknya menyatakan untuk melakukan pembayaran terhadap lahan milik Penggugat setiap tahunnya;

24. Bahwa terhadap kebijakan yang dipergunakan oleh Penggugat terhadap pencabutan hak atas tanah PT. Nafasindo sudah seharusnya disertai dengan ganti rugi yang layak terhadap hak atas tanah berupa pembayaran sejumlah ganti rugi berdasarkan atas harga yang pantas, yang secara jelas dan nyata dengan tidak adanya ganti rugi yang diberikan oleh Penggugat sangat merugikan PT. Nafasindo (ic.Tergugat) maka perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dinilai sebagai suatu perbuatan pemerintah yang melanggar hukum. (*onrechtmatige overheidsdaad*) atau sebagai penyalahgunaan wewenang;
25. Bahwa Tergugat menolak dalil posita Penggugat pada garis ke-1 pada halaman 3, karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak tepat. Bahwa memang benar PT. Nafasindo melalui Nuryanto dan bukan melalui Turut Tergugat telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat yang diterima oleh Rohama sesuai dengan tanda bukti pembayaran nomor bukti: 03/LAIN-LAIN PAD sebagai pembayaran pemberian hasil pengelolaan lahan seluas ±80 Ha ta. 2017. Bahwa seharusnya PT. Nafasindo tidak perlu memberikan sejumlah uang tersebut kepada Penggugat karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dan terhadap kebijakan Penggugat tersebut sangat patut untuk di kaji kembali karena telah memberikan dampak yang jelas merugikan Tergugat;
26. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada garis ke-3,4,5,6 (tiga) halaman 3 dan selanjutnya pada garis ke- 2 dan ke-3 pada halaman 5 adalah tidak berdasarkan hukum dan jelas mengada-ngada, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada kata sepakat terhadap pembagian pemanfaatan/pengelolaan lahan seluas 80 Ha. Bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap perkiraan penghasilan yang didalilkan Penggugat terbukti tidak jelas dan kabur serta berandai-andai tanpa didukung alat bukti yang sah dan selain itu angka-angka yang didalilkan Penggugat tidaklah berdasar dan berlainan satu sama lainnya dan hanya merupakan hayalan semata Penggugat, sebab dari mana Penggugat mendapat jumlah angka-

Halaman 25 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



angka tersebut, apalagi lahan seluas 280 Ha sudah sudah lebih banyak lahan yang kosong karena sudah tidak ditanami lagi oleh PT. Nafasindo, dan untuk selanjutnya terhadap posita pada garis ke-3,4,5,6 (tiga) halaman 3 dan selanjutnya pada garis ke- 2 dan ke-3 pada halaman 5 begitu juga halnya dengan petitum gugatan Penggugat pada point 5 harus ditolak;

27. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada garis ke-1(satu) halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada. Bahwa perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara sampai dengan pasal 1380. Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005.Hal: 10-14) adalah:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak ada hubungan kausal antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa Tergugat tidak pernah mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian dengan Penggugat dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diwakili oleh Penggugat dengan PT. Nafasindo dihadapan Notaris EMMY WILIS, SH Notaris Kota Medan . dengan tidak adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka hubungan hukum yang terjadi tidak memiliki sebuah jaminan yang nantinya menjadi bukti bahwa benar telah terjadi kesepakatan. Adapun yang menjadi dasar kesepakatan menurut pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- suatu hal tertentu;
- suatu sebab yang halal;

Bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian atas pemanfaatan lahan maka dalil Penggugat

Halaman 26 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



tersebut tidak jelas dan bersifat kabur serta tidak berdasar sebab tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, dan untuk selanjutnya terhadap posita pada garis ke-1(satu) halaman 5 begitu juga halnya dengan petitum gugatan Penggugat pada point 3 harus ditolak;

28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada garis ke-3(tiga) pada halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan “meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Bahwa dalil tersebut tidak relevan dan sangat tidak berdasar untuk dikabulkan. Apalagi tuntutan uang paksa (dwangsom) menurut hukum tidak dapat dikabulkan terhadap tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 79 K/Sip/1972 yang menyatakan “ *bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 RV, sesuatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang*”; dan untuk selanjutnya terhadap posita pada garis ke-3(tiga) halaman 6 haruslah ditolak;

29. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat pada garis ke-4(empat) halaman dan menolak petitum point 4 halaman 6, yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta dengan alasan-alasan sebagai berikut: Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat(1) HIR atau pasal pasal 191 ayat(1) Rbg telah terpenuhi.

Selanjutnya mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta(uit voerbaar bij vooraad) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 telah diisyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan serta merta, yaitu:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

Halaman 27 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis /lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.
- Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan(gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV.
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap(in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat berdasarkan hukum untuk mengabaikan dan menolak posita pada garis ke-4 (empat) halaman 6 dan petitum pada point 4 gugatan;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa dasar kepemilikan tanah lahan perkebunan PT. Nafasindo, dengan alas hak dan dasar hukum yang jelas sesuai dengan:
 - Surat Departemen Kehutanan Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Jakarta tanggal 17 Maret 1987 perihal pemberitahuan pencadangan areal perkebunan a/n PT. Ubertraco seluas 12.000 Ha untuk dikonversi menjadi areal perkebunan;
 - Surat Departemen Pertanian, Direktorat Jendral Perkebunan tanggal 18 Juni 1987 perihal izin konversi tanaman karet 9000 ha dan tanaman karet 3000 ha;
 - Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh tanggal 19 Agustus 1986 perihal pelepasan areal hutan untuk dijadikan perkebunan a/n PT. Ubertraco company;
 - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tanggal 11 September 1986 perihal pengadaan pencadangan tanah untuk usaha perkebunan karet dan serat kenaf di Kecamatan Simpang Kiri, Simpang

Halaman 28 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan dan Singkil Kabupaten Tingkat II Aceh Selatan a/n PT. Ubertraco company;

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tanggal 3 Oktober 1987 perihal izin lokasi dan izin pembebasan /pembelian tanah a/n PT. Ubertraco holding company;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan(SIPU) tanggal 27 Juni 1990 perihal bidang usaha perusahaan besar, jenis kegiatan usaha: perdagangan dalam negeri, ekspor, impor dan jasa dagangan: hasil pertanian/ perkebunan/ kerajinan/ pertambangan/ minyak kelapa sawit ;
 - Berita acara tanggal 10 November 2001 perihal sengketa pengklaiman tanah adat;
 - Bupati Aceh Singkil tanggal 5 Februari 2003 perihal pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan pabrik kelapa sawit ;
 - Bupati Aeh Singkil tanggal 5 Februari 2003 perihal surat izin mendirikan bangunan, pembangunan pabrik pengelolaan kelapa sawit di areal HGU PT.UBERTRACO ;
 - Departemen Kehutanan Badan Investasi Dan Tata Guna Hutan Jakarta tanggal 5 Oktober 1987 perihal pemberitahuan persetujuan pelepasan areal hutan seluas 11.000 ha untuk perkebunan karet dan kenaf a.n PT UBERTRACO di Propinsi D.I Aceh;
 - Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT.UBERTRACO No. 1 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan tanggal 11 Desember 1993 No. 39/HGU/BPN/93 dengan dengan Surat Ukur tanggal 11 Mei 1994 No. 1343/1994 seluas 3.007 Ha yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di Desa Lentong Kecamatan Simpang Kiri;
 - Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT.Ubertraco No. 2 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1988 No. 04/HGU/BPN/1988 dengan dengan Surat Ukur tanggal 4 November 1996 No. 2680/1996 seluas ±10.917 Ha yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Singkil. Bahwa terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang telah memiliki dasar hukum yang dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1987 oleh PT. Nafasindo d.h PT. Ubertraco;
4. Bahwa dasar perolehan tanah yang dikuasai oleh PT. Nafasindo (ic. Tergugat) secara sah sesuai dengan surat-surat yang telah disebutkan

Halaman 29 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas telah cukup jelas dan terang yaitu merupakan dasar dan izin kepada Tergugat selaku badan hukum untuk menguasai tanah untuk perkebunan kelapa sawit, dan atas dasar atau alas hak menguasai tersebut, kemudian Tergugat telah memperoleh peningkatan hak atas tanah, dan telah terbit sertifikatnya, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, pasal 16 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 UU No.5 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai; dan selain itu PT. Nafasindo juga memiliki lahan seluas $\pm 1.158,24$ Ha yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil yang diperoleh dari masyarakat dengan cara ganti rugi akan tetapi belum di mohonkan haknya;

5. Bahwa timbulnya permasalahan dimana masyarakat yang telah menguasai atau menggarap lahan perkebunan milik PT. Nafasindo seluas $\pm 1.997,5$ Ha merupakan lahan yang berada dalam HGU PT. Nafasindo dan lahan seluas $\pm 1.158,24$ Ha lahan milik PT. Nafasindo yang telah di ganti rugi akan tetapi belum di mohonkan haknya. Atas permasalahan antara masyarakat yang bersengketa dengan PT.Nafasindo telah melibatkan instansi-instansi terkait dengan mengeluarkan berbagai keputusan:
 - Tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan perluasan, penebangan dan penanaman baru yang dilakukan oleh PT. Ubertraco terhadap tanah masyarakat Aceh Singkil;
 - Lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat di atas HGU PT. Ubertraco disetujui dan di kembalikan/ diserahkan kepada masyarakat, namun masyarakat tidak dibenarkan lagi membuka lahan baru sampai ada kepastian pengukuran luasa HGU PT. Ubertraco;
 - Pemerintah akan mengukur /mendata/mengembalikan batas HGU PT. Ubertraco sesuai dengan izin HGU tahun 1988 dengan menurunkan tim yang dibentuk oleh MUSPIDA, jika ada lahan masyarakat di dalam HGU dikeluarkan karena lahan tersebut lama di telantarkan selama 20 tahun;
 - PT.Ubertraco berkewajiban mempekerjakan masyarakat daerah setempat untuk bekerja pada perusahaan sesuai dengan kemampuannya;
6. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2006 dibuatlah pernyataan MUSPIDA Kabupaten Aceh Singkil dan PT. Ubertraco yang dihadiri oleh MUSPIDA Aceh Singkil dan pihak PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) yang menyatakan bahwa:
7. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 diterbitkanlah surat oleh Gubernur Aceh yang pada saat itu di jabat Irwandi Yusuf yang ditujukan kepada

Halaman 30 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Aceh Singkil dengan surat nomor : 590/4877 perihal: penyelesaian sengketa /konflik HGU PT. Ubertraco/Nafasindo dengan masyarakat di kabupaten Aceh singkil. Dalam surat tersebut sebagaimana pada point 3(tiga) huruf (a) yang menyatakan “ bahwa tanah yang sudah ditanami sawit atau digarap oleh pihak PT. Ubertraco/Nafasindo yang setelah dilakukan pengembalian tapal batas oelh Kantor Wilayah BPN Aceh berada diluar HGU diserahkan kepada masyarakat yng bersengketa melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang didampingi oleh LSM-GEMPA dan dibawah pengawasan Pemerintah Aceh”;

8. Bahwa pada tanggal 22 September 2011 diterbitkan surat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor: 3493/25.1-600/IX/2011 perihal : penyelesaian sengketa bidang tanah HGU No. 1 dan HGU No. 2 atas nama PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) terletak di kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh. Dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan pada poin 3(tiga) “ untuk penyelesaian sengketa lahan tersebut, pihak PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) bersedia melepaskan sebahagian lahan HGU No. 1 dan HGU No. 2 yang telah dikuasai dan dikelola oleh warga masyarakat jumlah luasnya $\pm 1.997,5$ Ha (lokasi berwarna merah), dengan kompensasi agar lahan seluas $\pm 1.158,24$ Ha (lokasi berwarna hijau) yang sudah dibebaskan oleh PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) dari masyarakat dapat digunakan oleh PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) dan disertifikatkan atas nama PT. Nafasindo”;
9. Bahwa menanggapi surat dari PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) Bupati Aceh Singkil (ic. Penggugat dk/Tergugat dr) yang pada saat itu dijabat oleh IR. H. Razali, Msi mengeluarkan surat dengan nomor surat : 590/747/2012 perihal : rekomendasi tertanggal 9 Juli 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT. Nafasindo yang menyatakan:
10. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 antara MUSPIDA Aceh Singkil dengan PT. Nafasindo mengenai permasalahan lahan HGU yang menghasilkan keputusan yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana pada point 7 (tujuh) yaitu “ Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membantu menerbitkan rekomendasi kepada PT. Nafasindo dalam rangka pengurusan hak areal yang telah dibebaskan oleh PT. Nafasindo seluas 1.158,24 Ha sesuai dengan surat Deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan BPfN Republik Indonesia Nomor: 3493/25.1-600/IX/2011

Halaman 31 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal : penyelesaian sengketa bidang tanah HGU No. 1 dan HGU No. 2 atas nama PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) terletak di kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh (dengan dilengkapi bukti-bukti pembebasan);

11. Bahwa terhadap kebijakan-kebijakan instansi terkait termasuk Penggugat, meskipun adanya pelepasan lahan milik PT. Nafasindo kepada masyarakat maupun Penggugat, atas tanah beserta tumbuhan yang berdiri di atasnya yang selama ini telah dikuasai PT. Nafasindo sudah seharusnya pihak-pihak yang telah memperoleh lahan milik PT. Nafasindo memberikan ganti rugi kepada PT. Nafasindo yang merupakan hak-hak dari PT. Nafasindo yang dijamin oleh konstitusi;
12. Bahwa Konsep Kepemilikan Tanah dan Bangunan Hak milik adalah hak yang sangat asasi dan merupakan hak dasar yang dijamin konstitusi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 ayat (4) mengatur ***“bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik dan hak tersebut tidak boleh diambillah secara sewenang-wenang oleh siapapun”***;
13. Bahwa pencabutan hak atas tanah digunakan secara tegas dalam UU. No. 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda di atasnya. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku berkenaan dengan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum harus dipenuhi adanya beberapa persyaratan yaitu: Pencabutan hak hanya dapat dilakukan bilamana kepentingan umum benar-benar menghendaknya. Unsur kepentingan umum harus tegas menjadi dasar dalam pencabutan hak ini. Termasuk dalam pengertian kepentingan umum ini adalah kepentingan bangsa, Negara, kepentingan bersama dari rakyat, serta kepentingan pembangunan;
14. Bahwa pencabutan hak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut tata cara yang ditentukan dalam ketentuan perundangan yang berlaku. Untuk keperluan itu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 dan berbagai ketentuan pelaksanaannya guna mengatur acara pencabutan hak atas tanah tersebut;
15. Bahwa hak menguasai Negara termaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang memberikan wewenang untuk;
16. Berdasarkan kewenangannya tersebut maka Negara, mengatur peruntukan penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa. Bahwa sebagaimana dalam pasal 18 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 -104 atau disebut juga Undang – Undang Pokok Agraria / UUPA)

Halaman 32 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



menyatakan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang – Undang, hal ini dapat dikatakan memberikan jaminan bagi PT. Nafasindo mengenai hak – haknya atas tanah;

17. Bahwa huruf D (Penjelasan Umum) angka (4c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, yaitu: Isi butir 5, yaitu: “Penguasaan Tanah dan/atau benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden dan setelah dilakukannya pembayaran ganti kerugian yang ditetapkan oleh Presiden serta diselenggarakannya penampungan orang-orang yang dimaksudkan di atas. Dalam keadaan yang sangat mendesak yang memerlukan penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan dengan segera maka pencabutan hak khususnya penguasaan tanah dan/atau benda itu dapat diselenggarakan dengan suatu acara khusus yang lebih cepat;
18. Bahwa dalam pasal 1 butir 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Pihak yang berhak adalah Tergugat yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Dari hal tersebut diatas , dimana tanah mempunyai fungsi sosial dan adanya jaminan terhadap hak – hak Tergugat, yang mengikat untuk diadakannya pemberian ganti kerugian terhadap tanah yang digunakan untuk kepentingan umum;
19. Bahwa selanjutnya Pasal 36 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; b. tanah pengganti; c. permukiman kembali. Terkait ganti kerugian dalam bentuk uang dalam pengadaan tanah, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk. Validasi tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak berita acara kesepakatan bentuk ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari kerja sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pengadaan tanah. Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah. pemilik tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada PT. Nafasindo;

20. Bahwa dengan demikian musyawarah dalam melakukan pengadaan tanah milik PT. Nafasindo demi kepentingan umum akan melahirkan kata sepakat. ialah sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian mengandung arti bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak. Bahwa sehubungan dengan syarat kesepakatan, dalam KUHPPerdata dicantumkan beberapa hal yang dapat menyebabkan cacatnya suatu kesepakatan, yaitu kekhilafan, paksaan (Pasal 1323 dan Pasal 1324 KUHPPerdata) atau penipuan (Pasal 1328). Hal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 1321 KUHPPerdata;
21. Bahwa kata sepakat tidak sah apabila dalam kesepakatan itu mengandung penipuan demikian prinsip dasar sahnya suatu perjanjian. Dalam hal ini, pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga tidak akan tercapai kata sepakat yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;
22. Bahwa menanggapi surat-surat dan keputusan dari tim MUSPIDA, PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) mengirimkan surat perihal: rekomendasi dengan nomor: 049/Kandir/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 dan surat perihal: permohonan izin lokasi dengan nomor surat: 064/Kandir/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil (ic. Penggugat dk/Tergugat dr) yang tujuannya untuk menerbitkan izin lokasi lahan seluas $\pm 1.158,24$ Ha (lokasi berwarna hijau) sebagaimana surat dari BPN Republik Indonesia tertanggal 25 Juli 2012;
23. Bahwa selanjutnya PT. Nafasindo mengirimkan surat kepada Penggugat dk/Tergugat dr dengan Nomor : 125. Kandir/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal pelepasan lahan seluas 400 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Bahwa dari luas lahan 400 Ha tersebut, lahan seluas 280 Ha

Halaman 34 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



telah beralih kepada Penggugat dk/Tergugat dr sebagaimana dalam berita acara penyerahan dan pelepasan areal seluas 400 Ha PT. Nafasindo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tertanggal 13 Juni 2017, dan selanjutnya Penggugat mengeluarkan kebijakan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 351 tahun 2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Atas Barang Milik Daerah Bersifat Khusus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dalam DIKTUM KESATU yang menyatakan : menunjuk PT. Nafasindo sebagai mitra kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah bersifat khusus, dan DIKTUM KEDUA yang menyatakan : barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berupa lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 80 Ha yang terletak sesuai dengan peta terlampir, dan kemudian Penggugat dk/Tergugat dr menerbitkan Surat Nomor: KU-900/4/2/2019 Perihal: Penagihan Atas Penguasaan dan pemanfaatan Lahan seluas 280 Ha oleh PT. Nafasindo tertanggal 19 September 2019 yang ditujukan kepada PT. Nafasindo yang pada pokoknya menyatakan untuk melakukan pembayaran terhadap lahan milik Penggugat dk/Tergugat dr setiap tahunnya;

24. Bahwa terhadap kebijakan yang dipergunakan oleh Penggugat dk/Tergugat dr terhadap pencabutan hak atas tanah PT. Nafasindo sudah seharusnya disertai dengan ganti rugi yang layak terhadap hak atas tanah berupa pembayaran sejumlah ganti rugi berdasarkan atas harga yang pantas, yang secara jelas dan nyata dengan tidak adanya ganti rugi yang diberikan oleh Penggugat dk/Tergugat dr sangat merugikan PT. Nafasindo maka perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Penggugat dk/Tergugat dr dapat dinilai sebagai suatu perbuatan pemerintah yang melanggar hukum. (*onrechtmatige overheidsdaad*) atau sebagai penyalahgunaan wewenang;
25. Bahwa terhadap kebijakan yang dipergunakan oleh Penggugat dk/Tergugat dr terhadap pencabutan hak atas tanah seharusnya disertai dengan ganti rugi yang layak terhadap hak atas tanah berupa pembayaran sejumlah ganti rugi berdasarkan atas harga yang pantas, yang secara jelas dan nyata sangat merugikan PT. Nafasindo, maka perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dk/Tergugat dr dapat dinilai sebagai suatu perbuatan pemerintah yang melanggar hukum. (*onrechtmatige overheidsdaad*) atau sebagai penyalahgunaan wewenang. Bahwa tindakan demikian merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
26. Bahwa tindakan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang dilakukan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi telah merugikan Tergugat



Konvensi/ Penggugat Rekonvensi baik materil maupun immateril. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, baik kerugian materil maupun immateril;

27. Bahwa kerugian immaterii yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan dampak/akibat dari perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

28. Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesungguhnya tidak bisa dinilai dengan uang, namun dalam Gugatan Rekonvensi ini harus dikuantitatifkan, sehingga bernilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan kerugian materil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan terhadap lahan seluas 280 Ha yang telah diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang belum di ganti rugi kepada PT. Nafasindo, yakni:

- lahan 50 Ha yang masih ada memiliki buah sawit dan belum di ganti rugi kepada PT. Nafasindo, dan lahan kosong sebesar 230 ha, dengan perhitungan apabila 1 Ha lahan yang sudah ditanami sawitnya kerugian PT. Nafasindo senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)/Ha, maka kerugian pada lahan 50 Ha yakni $\text{Rp. } 100.000.000 \times 50 \text{ Ha} = \text{Rp. } 5.000.000.000,-$ (lima miliar rupiah), dan apabila 1 Ha lahan kosong kerugian PT. Nafasindo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/Ha, maka kerugian PT. Nafasindo yakni $\text{Rp. } 50.000.000 \times 230 \text{ Ha} = \text{Rp. } 11.500.000.000$ (sebelas miliar lima ratus juta rupiah), sehingga total kerugian Rp. 16.500.000.000 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah);

29. Bahwa berhubung permasalahan yang menjadi dasar gugatan tersebut dan kenyataanya Penggugat dk/Tergugat dr tidak memiliki itikad baik kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana kewajiban hukum yang melekat diatas diri Penggugat dk/Tergugat dr telah memberikan keyakinan yang kuat kepada Penggugat dk/ Tergugat dr tentang Penggugat dk/Tergugat dr akan mempermainkan hukum dan mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara ini serta akan melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan terhadap Penggugat dk/Tergugat dr harus dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (dwangsoom) atas keterlambatannya menjalankan isi putusan ini perhari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat dr/Tergugat dk terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap

30. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup dan kuat, sehingga cukup dasar hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memohon putusan yang dapat dijalankan segera dan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 332 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo Pasal 191 ayat (1) Rbg jo Pasal 332 RV Berikut kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000. Meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya; Berdasarkan fakta-fakta dan silogisma hukum yang diuraikan di atas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara in casu untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara in casu dengan suatu putusan yang dapat dijalankan segera dan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang amar-nya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat dk/Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
3. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat dr/Tergugat dk antara lain;
 - Kerugian imateriil sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah),
 - Kerugian materiil dari 50 Ha lahan yang sudah ditanami sawit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dan lahan kosong 230 Ha sebesar Rp. 11.500.000.000 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) dengan total kerugian materiil Rp. 16.500.000.000 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan atau lalai dalam memenuhi dan menjalankan putusan perkara ini sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) terhadap putusan ini;
6. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding** Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skl, yang dibuat oleh: YASIR AL MANAR, S.H., Plt. Panitera Pengadilan Negeri Singkil, menerangkan bahwa pada **tanggal 19 Oktober 2021**, Tergugat dan Turut Tergugat sekarang Para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 4 Oktober 2021 Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN Skl tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Skl, yang dibuat dan dilakukan secara elektronik oleh DWIWATI MARDIANA TUMANGGER, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, menerangkan bahwa **pada tanggal 25 Oktober 2021**, kepada pihak lawannya (Terbanding dahulu Penggugat), **telah diberitahukan adanya permohonan banding** dari Para Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Halaman 38 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Memori banding** tanggal 19 Oktober 2021 yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat yang di-input melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Singkil dan salinannya disampaikan kepada pihak lawannya (Terbanding dahulu Penggugat) secara elektronik melalui aplikasi e-Court oleh DWIWATI MARDIANA TUMANGGER, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 25 Oktober 2021;
4. **Kontra memori banding** tanggal 03 November 2021 yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat yang di-input melalui aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Singkil dan salinannya disampaikan kepada pihak lawannya (Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat) secara elektronik melalui aplikasi e-Court oleh DWIWATI MARDIANA TUMANGGER, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 04 November 2021;
5. **Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage)** tanggal 08 November 2021, yang disampaikan secara elektronik oleh DWIWATI MARDIANA TUMANGGER, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, yang masing-masing disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat; Masing-masing kepadanya diberikan kesempatan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari / tanggal relaas pemberitahuan tersebut, sebelum berkas banding perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Skl dikirim secara e-Court ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN-Skl telah diajukan secara elektronik (melalui aplikasi e-Court) oleh Para Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2021, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 butir 11 Ketentuan Umum A.1.11 jo. C.2.1 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 271/KMA/SK/XII2019 tanggal 31 Desember 2019, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu **belum lewat 14 (empat belas) hari kerja** dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima**;

Halaman 39 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 19 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN.Skl yang diucapkan dalam sidang yang terbuka secara elektronik (e-litigasi) pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, **SYAMSHUL KHAMAL BIN MOHD RAMLI**, kewarganegaraan Malaysia, pemegang passport Malaysia Nomor : A54355214 selaku Direktur PT. NAFASINDO, selaku Pemohon Banding, telah menyatakan Permohonan Banding sebagaimana batas waktu pengajuan banding tanggal 22 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik huruf C.2.1 yaitu Permohonan Banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Singkil masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini.

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat / Pemohon Banding;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 5/Pdt.G/2021/PN.Skl, tanggal 04 Oktober 2021, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN.Skl, tanggal 04 Oktober 2021 tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Pembanding d.h Tergugat tidak sependapat/keberatan dengan pertimbangan hukum (ratio decidendi) terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara ini. Bahwa merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 09 Oktober 1975 No. K/SIP/1973, yang



menyatakan “**pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum**”. Oleh karenanya Peradilan Tingkat Banding Banda Aceh mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya.

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding d.h Tergugat, maka mohon untuk diperiksa kembali sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA ATAS PENAFSIRAN YANG KELIRU MENOLAK EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR DAN BERSIFAT KELIRU KARENA PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (EXCEPTIO ERROR IN PERSONAL).**

Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama halaman 39 alinea 2 yang menyatakan “**Menimbang, setelah majelis hakim mencermati surat gugatan aquo mencantumkan subjek Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi,,,,,,,,,,,,dst**”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum, sebab bagaimana mungkin memberikan pertimbangan bahwa Pembanding d.h Tergugat mengakui bertindak untuk dan atas nama PT. Nafasindo, karena jelas dalam pokok gugatan yang diajukan oleh Terbanding d.h Tergugat adalah bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Terbanding d.h Penggugat perihal gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Direktur Perseroan Terbatas (PT) Nafasindo NPWP : 01.307.663.3-057.00 yang beralamat di Komplek Setia Budi Point B Nomor 9-12 Jalan Setia Budi Medan Sumatera Utara dan kepada Senior Manager Perseroan Terbatas (P.T.) Nafasindo yang beralamat di Lae Gombor, Samar Dua Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang berarti gugatan yang diajukan oleh Terbanding d.h Tergugat adalah menggugat selaku pribadi dalam kedudukan jabatan pada perusahaan PT. Nafasindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang didalilkan Terbanding d.h Penggugat dalam gugatannya nyata terjadi kekeliruan pihak karena Direktur PT. Nafasindo (ic. Pembanding d.h Tergugat) didudukkan sebagai Tergugat. Bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab perseroan dengan organ perseroan itu sendiri. Adapun organ perseroan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ialah sebagai berikut: **organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direktur dan dewan komisaris**. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Perseroan Terbatas" yang berbunyi " **jika demikian hal nya, perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah mahluk hukum (a creature of the law) yang memiliki hal berikut mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan**". Bahwa subjek hukum ialah manusia atau orang (naturlijke persoon) dan badan hukum (recht persoon), oleh karena itu PT. Nafasindo sebagai perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum. Sebagai badan hukum PT. Nafasindo memiliki personalitas hukum (legal personality) sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, sehingga padanya melekat tanggung jawab yang dibuat untuk dan atas nama PT. Nafasindo. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 5 dan pasal 98 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi diberikan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan direksi sebagaimana ketentuan tersebut bertindak untuk mewakili PT. Nafasindo sehingga tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama PT. Nafasindo karena yang memikul tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan Penggugat adalah PT. Nafasindo.

Hal tersebut pun secara tegas dapat di lihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 047 K/PDT/1988 tanggal 20 Januari 1993 yang berbunyi " **seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. Yang dapat di gugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya (direksi)**";

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 42 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini menerima eksepsi Pembanding d.h Tergugat sepanjang mengenai eksepsi **gugatan kabur dan bersifat keliru karena pihak yang ditarik sebagai tergugat (exceptio error in personal)**, dan berkenan untuk **menolak gugatan Terbanding d.h Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding d.h Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)**;

II. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA ATAS PENAFSIRAN YANG KELIRU MENOLAK EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR (OBSCOUUR LIBEL).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum, bahwa apa yang didalilkan Terbanding d.h Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas dan saling bertentangan satu bertentangan satu sama lain sehingga mengakibatkan gugatan bersifat kabur (obscuur libel). Bahwa dalam dalil posita Penggugat pada halaman 6 pada garis ke-3 menyatakan “*Bahwa agar Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan*”;

Bahwa sementara itu dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam) tidak ada hal yang menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam positanya;

Bahwa selanjutnya dalam dalil posita gugatan Penggugat garis ke- 5 (lima) halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan “*membebankan biaya yang timbul dalam perkara kepada Tergugat*”, sedangkan dalam petitum Penggugat pada angka 7 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan “*menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara*”, hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 67 K/ Sip/1975 tanggal 13Mei 1975 yang menegaskan :

“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;

Halaman 43 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menerima eksepsi Pembanding d.h Tergugat sepanjang mengenai eksepsi **gugatan kabur (obscuur libel)** dan berkenan untuk **menolak gugatan Terbanding d.h Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding d.h Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)**;

III. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA ATAS PENAFSIRAN YANG KELIRU MENOLAK EKSEPSI MENGENAI TUNTUTAN BIAYA KONTRIBUSI TIDAK TERANG DAN TIDAK PASTI.

Bahwa dalam dalil posita Terbanding d.h Penggugat pada halaman 6 pada garis ke-2 yang menyatakan “ *Bahwa berdasarkan hasil pengkajian potensi lahan oleh Tim Pengkajian Lahan yang diserahkan Perseroan Terbatas Nafasindo kepada Pemerintah Aceh Singkil sebagaimana laporan tanggal 15 September 2017 pada pokoknya menerangkan perkiraan penghasilan pertahun atas pengelolaan lahan perkebunan sawit tersebut adalah Rp. 3.628.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah) per Tahun*”, sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meminta untuk kontribusi atau bagi hasil atas pemanfaatan/pengelolaan lahan perkebunan tersebut setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per Tahun”;

Dan selanjutnya dalil posita Penggugat pada halaman 3 pada garis ke-3 menyatakan “*kontribusi yang diperoleh secara tetap oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) per tahun atau Rp. 58.330.000,- (limapuluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)*”;

Bahwa dalil gugatan Terbanding d.h Penggugat terhadap perkiraan penghasilan yang didalilkan Penggugat terbukti tidak jelas dan kabur serta berandai-andai tanpa didukung alat bukti yang sah dan selain itu angka-angka yang didalilkan Penggugat tidaklah berdasar dan berlainan satu sama lainnya dan hanya merupakan hayalan semata Penggugat, sebab dari mana Penggugat mendapat jumlah angka-angka tersebut;

Bahwa oleh karena Terbanding d.h Penggugat tidak berdasarkan dengan membuktikan secara nyata kerugian yang telah dialami, hal mana sesuai

Halaman **44** dari **88**. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



dengan yurisprudensi Mahkamah Agung : Putusan Mahkamah Agung RI No. 99 K/Sip/1973 menyatakan” **tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pengeluaran ongkos-ongkos karena tidak disertai rincian dan bukti-bukti yang jelas, maka gugatan yang bersangkutan harus ditolak**”;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim JudeX Factie Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menerima eksepsi Pembanding d.h Tergugat sepanjang mengenai eksepsi **eksepsi mengenai tuntutan biaya kontribusi tidak terang dan tidak pasti**, dan berkenan untuk **menolak gugatan Terbanding d.h Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding d.h Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)**;

IV. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA ATAS PENAFSIRAN YANG KELIRU MENOLAK EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR YANG KONKRIT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Terbanding d.h Penggugat tidak memiliki dasar yang konkrit dalam mengajukan gugatan in casu dan Penggugat juga telah salah dan keliru (gemis aanhoedaningsheid). Bahwa Penggugat mengajukan gugatan in casu kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Singkil sesuai dengan Nomor Register: 5/PDT.G/2021/PN.SKI dengan dasar Perihal **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM”**. Namun dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah perihal **“WANPRESTASI”**;

Hal ini terlihat jelas dari dalil-dalil posita Terbanding d.h Penggugat pada halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan *“hal ini sebagaimana Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 351 tahun 2017 tentang kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah bersifat khusus milik pemerintah kabupaten aceh singkil yang ditetapkan tanggal 15 desember 2017,,,,dst”*; Pada dalil posita gugatan Penggugat garis ke-2(dua) pada halaman 3 yang menyatakan *“Bahwa sekira Bulan Februari 2018 dibuatlah Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diwakili oleh DULMUSRID selaku Bupati Aceh Singkil atau disebut Pihak Pertama dengan PT. Nafasindo dihadapan Notaris EMMY WILIS, SH Notaris Kota Medan dan telah ditandatangani oleh SARIPOL BAHARIN Bin KARIM selaku Direktur*

Halaman 45 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Perseroan PT. Nafasindo dan berkedudukan di Kota Medan atau disebut sebagai Pihak Kedua atau Tergugat”;

Pada dalil posita gugatan Penggugat garis ke-3(tiga) pada halaman 3 yang menyatakan “mengacu pada pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerjasama dimaksud,,dst”;

Pada dalil posita gugatan Penggugat garis ke-4(empat) pada halaman 3 yang menyatakan “selanjutnya berdasarkan pasal 6 ayat (3) akta tersebut diterangkan pada pokoknya,,dst”;

Kemudian dalam petitum Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan “*menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar kontribusi atau bagi hasil atas pemanfaatan/pengelolaan lahan,,dst*”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding d.h Penggugat dan petitum gugatan yang diajukan dengan Perihal “**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**”, namun dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Terbanding d.h Penggugat adalah perihal “**WANPRESTASI**” jelas sangat membingungkan, hal ini telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 yang menyatakan “*suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechtsfeiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menerima eksepsi Pembanding d.h Tergugat sepanjang mengenai eksepsi **Terbanding d.h Penggugat tidak memiliki dasar yang konkrit dalam mengajukan gugatan**, dan berkenan untuk **menolak gugatan Terbanding d.h Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding d.h Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)**;

V. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA ATAS PENAFSIRAN YANG KELIRU MENOLAK EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

Bahwa dalam dalil posita gugatan Terbanding d.h Penggugat garis ke-5 (lima) pada halaman 3 yang menyatakan “*Bahwa meskipun terhadap Akta Perjanjian*

Halaman 46 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejasama tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diwakili oleh DULMUSRID selaku Bupati Aceh Singkil atau disebut Pihak Pertama tidak ada menandatangani dikarenakan belum adanya titik temu mengenai besaran bagi hasil yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, namun lahan seluas ± 80 Ha milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tetap dikelola oleh Tergugat melalui Turut Tergugat dan tidak ada memberikan bagi hasil atas pengelolaannya tanpa seizin Penggugat”;

Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kerjasama antara Terbanding d.h Penggugat dengan PT. Nafasindo maupun dengan Tergugat belum terjadi berkenaan dengan pembagian hasil atas pemanfaatan sawit seluas ± 80 Ha, maka dari itu Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan “gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menerima eksepsi Pembanding d.h Tergugat sepanjang mengenai eksepsi **gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum**, dan berkenaan untuk **menolak gugatan Terbanding d.h Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Terbanding d.h Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA

I. BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU TIDAK DIDASARKAN PADA HUKUM YANG TEPAT

1. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat pertama halaman 68 alinea 5 yang menyatakan “**bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan mitra kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan lahan kebun kelapa sawit seluas ± 80 Ha (kurang lebih delapan puluh hektar area) di Desa Samar Dua dari**

Halaman 47 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi”;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum. Bahwa perlu menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Pembanding d.h Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah menjadi mitra kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan lahan kebun kelapa sawit seluas \pm 80 Ha (kurang lebih delapan puluh hektar area) di Desa Samar Dua tidak terkecuali dengan PT. Nafasindo. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan vide bukti T-12 yang diajukan oleh Pembanding d.h Tergugat. Bahwa didalam vide bukti T-12 hanya merupakan Draft Perjanjian Kerjasama antara Terbanding d.h Penggugat dengan PT. Nafasindo dan bukan dengan Pembanding d.h Tergugat yang ditulis oleh Notaris Emmy Wilis berkantor di Jl. Kapten Muslim Komplek Griya Riatur Indah blok A No. 3A. Yang dihadiri oleh Dul Mursid selaku Bupati Kabupaten Aceh Singkil (Pihak Pertama) dan hanya ditandatangani oleh Direktur PT. Nafasindo yang pada waktu itu di jabat oleh Saripol Baharin Bin Karim;
3. Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Prof. Hasim Purba, SH. Mhum, bahwa kekuatan pembuktian Pembubuhan tanda tangan pada suatu dokumen tertulis atau pada suatu perjanjian/kontrak adalah kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (*authentication*) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu yang baik yang berimplikasi hukum maupun tidak. Makna tanda tangan dalam suatu akta atau surat perjanjian adalah untuk menentukan keabsahan dari perbuatan hukum yang dibuat oleh para pihak sebagaimana yang dituangkan dalam akta ataupun perjanjian;
4. Bahwa akibat hukum jika perjanjian yang dibuat tidak ditandatangani oleh satu pihak dan Bila terjadi hal demikian dimana salah satu pihak belum mendandatangani suatu perjanjian yang dibuat, maka perjanjian itu belum sah dan sempurna untuk mengikat bagi para pihak, maka oleh karena itu apa yang diperjanjikan berupa hak dan kewajiban para pihak belum sah mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut;
5. Bahwa PT. Nafasindo apalagi Pembanding d.h Tergugat tidak pernah mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian dengan Terbanding d.h Penggugat dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diwakili oleh Terbanding d.h Penggugat dengan Pembanding d.h Tergugat maupun PT. Nafasindo dihadapan Notaris EMMY

Halaman 48 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



WILIS, SH Notaris Kota Medan. Bahwa dengan tidak adanya perjanjian antara Terbanding d.h Penggugat dan Pembanding d.h Tergugat maupun PT. Nafasindo maka hubungan hukum yang terjadi tidak memiliki sebuah jaminan yang nantinya menjadi bukti bahwa benar telah terjadi kesepakatan;

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum. Bahwa terhadap vide bukti T-11 yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Pemerintah Aceh No. 351 tahun 2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah Bersifat Khusus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ditandatangani oleh Dulmusrid selaku Bupati Aceh Singkil tertanggal 15 Desember 2017;
7. Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Prof. Hasim Purba, SH. M.Hum, dasar diadakannya Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Pemerintah Aceh No. 351 tahun 2017 Tentang Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah Bersifat Khusus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ditanda tangani oleh Dulmusrid selaku Bupati Aceh Singkil tertanggal 15 Desember 2017 karena Suatu perjanjian itu dilahirkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan mengikat diri dalam perjanjian tersebut, serta melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sedangkan Surat Keputusan Pejabat atau sering disebut dengan istilah *Beschikking* adalah suatu keputusan yang diterbitkan atas dasar kewenangan karena dalam jabatan publik (Pemerintahan), bukan karena kesepakatan dengan pihak lain atau mitra kerja. Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati bukanlah perjanjian tetapi adalah keputusan/*beschikking* Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa suatu surat keputusan bupati dapat dilaksanakan dan menjadi suatu perikatan bagi pihak haruslah dimuat juga turunannya, agar Surat Keputusan Bupati itu dapat menjadi suatu yang harus dilaksanakan, dan apabila Surat Keputusan Bupati tersebut tidak dibuat turunannya berupa perjanjian, maka Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Pemerintah Aceh No. 351 tahun 2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah Bersifat Khusus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ditanda tangani oleh Dulmusrid selaku Bupati Aceh Singkil tertanggal 15 Desember 2017 (ic. Vide bukti T-11) itu tidak dapat dikatakan sempurna sehingga surat keputusan tersebut bukanlah menjadi suatu aturan yang harus dapat dilaksanakan, karena tidak mempunyai perjanjian sehingga kesepakatan antara Terbanding d.h Penggugat dengan PT. Nafasindo apalagi dengan Pembanding d.h Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah ada;

Halaman 49 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Putusan Judex Factie Tingkat Pertama sudah sepatutnya dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT BANDING TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA DENGAN MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa Pembanding d.h Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 69 alinea 3 yang menyatakan **"Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tetap mengelola dan memanfaatkan hasil kebun kelapa sawit tanpa memberikan bagi hasil,,,,,,dst"**, dan selanjutnya Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 69 alinea 4 yang menyatakan **Menimbang, bahwa jika Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian lahan kebun kelapa sawit dikelola dan dimanfaatkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi,,,,,,,,,dst"**;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pembanding d.h Tergugat maupun Pembanding d.h Turut Tergugat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun yang menjadi dasar bahwa pertimbangan judex factie tingkat pertama telah salah dan keliru adalah sebagai berikut:
3. Bahwa Pemohon d.h Tergugat pada saat di persidangan memberikan alat bukti berupa vide bukti T-2 dan T-3 yang menerangkan bahwa penyelesaian sengketa lahan tersebut, pihak PT. Nafasindo bersedia melepaskan sebagian lahan HGU No.1 dan No.2 yang telah dikuasai oleh warga masyarakat jumlah luasnya 1.997,5 Ha (lokasi berwarna merah), dengan kompensasi agar tanah seluas 1.158,24 Ha (lokasi berwarna hijau) yang sudah dibebaskan oleh PT. Nafasindo dari masyarakat dapat digunakan oleh Tergugat dan disertifikatkan atas nama PT. Nafasindo;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi KIKI dan saksi MALIK bahwa PT. Nafasindo memiliki lahan seluas 1.158,24 Ha yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil yang diperoleh dari masyarakat dengan cara ganti rugi dan telah mohonkan haknya, dan kemudian telah dikelola oleh PT. Nafasindo yang



pada waktu itu lahan tersebut kelola dan tidak ada pihak atau instansi manapun yang menegur atau melarang PT. Nafasindo melakukan pengelolaan terhadap objek lahan seluas 1.158,24 Ha;

5. Bahwa timbulnya permasalahan dimana masyarakat yang telah menguasai atau menggarap lahan perkebunan milik PT. Nafasindo seluas 1.997,5 Ha merupakan lahan yang berada dalam HGU PT. Nafasindo dan lahan seluas 1.158,24 Ha lahan milik PT. Nafasindo yang telah di ganti rugi dan telah di mohonkan haknya. Atas permasalahan antara masyarakat yang bersengketa dengan PT.Nafasindo telah melibatkan instansi-instansi terkait dengan mengeluarkan berbagai keputusan;
6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 diterbitkanlah surat oleh Gubernur Aceh yang pada saat itu dijabat Irwandi Yusuf yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil dengan surat nomor : 590/4877 perihal: penyelesaian sengketa /konflik HGUPT. Ubertraco/Nafasindo dengan masyarakat di kabupaten Aceh singkil (ic. Vide bukti T-1). Bahwa pada tanggal 22 September 2011 diterbitkan surat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor: 3493/25.1-600/IX/2011 perihal : penyelesaian sengketa bidang tanah HGU No. 1 dan HGU No. 2 atas nama PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) terletak di kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh. Dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan pada poin 3(tiga) “ untuk penyelesaian sengketa lahan tersebut, pihak PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) bersedia melepaskan sebahagian lahan HGU No. 1 dan HGU No. 2 yang telah dikuasai dan dikelola oleh warga masyarakat jumlah luasnya 1.997,5 Ha (lokasi berwarna merah), dengan kompensasi agar lahan seluas 1.158,24 Ha (lokasi berwarna hijau) yang sudah dibebaskan oleh PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) dari masyarakat dapat digunakan oleh PT. Nafasindo(dahulu PT. Ubertraco) dan disertifikatkan atas nama PT. Nafasindo”;
8. Bahwa menanggapi surat dari PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) Bupati Aceh Singkil (ic. Penggugat) yang pada saat itu dijabat oleh IR. H. Razali, Msi mengeluarkan surat dengan nomor surat : 590/747/2012 perihal : rekomendasi tertanggal 9 Juli 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT. Nafasindo (ic, vide bukti T-5). Bahwa kemudian setelah dimohonkan haknya atas lahan seluas 1.158,24 Ha, kemudian diketahui terdapat lahan seluas 400 Ha yang masuk dalam APL Transmigrasi berdasarkan Surat Keputusan dengan Nomor: 316 tahun 2012 tentang “pemberian izin lokasi kepada PT. Nafasindo untuk

Halaman 51 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit seluas 758,24 Ha di kabupaten Aceh Singkil dengan dalil berdasarkan teknis Kantor Pertahanan Kabupaten Aceh Singkil lahan seluas 400 Ha yang dikuasai oleh PT. Nafasindo tersebut masuk kedalam lahan APL Transmigrasi;

9. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi ahli DR. Dayat Limbong, SH. M.Hum, bahwa dasar penalihan yang dilakukan oleh pihak BPN tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan lahan yang masuk kedalam APL Transmigrasi yang merupakan itu merupakan kewenangan dari instansi kehutanan, sehingga patutlah vide bukti T-7 yang menyatakan lahan seluas 400 Ha yang dikuasai oleh PT. Nafasindo tersebut masuk kedalam lahan APL Transmigrasi adalah batal demi hukum;
10. Bahwa selanjutnya PT. Nafasindo mengirimkan surat kepada Terbanding d.h Penggugat dengan Nomor : 125. Kandir/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal pelepasan lahan seluas 400 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (ic. Vide bukti T-8). Bahwa dari luas lahan 400 Ha tersebut, lahan seluas 280 Ha telah beralih kepada Terbanding d.h Penggugat sebagaimana dalam berita acara penyerahan dan pelepasan areal seluas 400 Ha PT. Nafasindo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tertanggal 13 Juni 2017 (ic. Vide bukti T-8);
11. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi KIKI menerangkan bahwa lahan 400 Ha yang masuk dalam APL Tranmigrasi dahulunya terdapat di afdeling I Kebun Darul Mas, kemudian lahan tersbut ditukar dimana lahan 280 Ha tersebut bukanlah lahan APL karena lahan APL yang telah di ganti pada tahun 2016, ada pertemuan beberapa kali dengan Pemkab Singkil membahas mengenai perpindahan lahan 400 Ha tersebut, dan saksi menerangkan sesuai vide bukti T-14 dari peta keliling dan batas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Ubertraco dengan gambar situasi No. /AS/1988 yang terletak di Kecamatan Simpang Kiri Simpang Kanan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh seluas 4421,68 Ha dengan perbandingan 1: 20.000 telah diterangkan mana lahan yang masuk dalam APL, dan sekarang lahan yang masuk dalam APL tersebut telah berganti;
12. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi ahli DR. Dayat Limbong, SH. M.Hum bukti T-14 adalah yang telah terdapat lokasi APL yang kemudian telah dipindahkan, maka itu tidak dapat dilakukan pemindahan lokasi yang sudah di tetapkan bahwa lahan APL yang sudah ditentukan tidak dapat dilakukan perubahan lokasi, dan kalau pun perubahan itu dilakukan harus jelas apa yang

Halaman 52 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar perubahan lokasi lahan APL tersebut dan peruntukannya untuk apa, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap tindakan Terbanding d.h Penggugat yang telah mengganti atau merubah lahan 80 Ha yang merupakan bahagian dari lahan 280 Ha tersebut adalah termasuk perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terbanding d.h Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, baik dari keterangan saksi Terbanding d.h Penggugat maupun saksi Pembanding d.h Tergugat tidak ada yang mengetahui siapa yang mengelolah lahan 80 Ha tersebut, dan mengambil keuntungan dari lahan 80 Ha tersebut, bahwa selain itu terhadap vide bukti T-9 tentang Berita Acara Penyerahan dan Pelepasan Areal seluas 400 Ha PT. Nafasindo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil bahwa yang diserahkan tersebut adalah lahan bukan lahan beserta tanaman ataupun benda-benda lain yang ada diatasnya sehingga tidak ada dasar Tergugat d.h Penggugat untuk meminta biaya kontribusi terhadap pengelolaan lahan 80 Ha tersebut kepada Pembanding d.h Tergugat;

14. Bahwa Pembanding dibebani kewajiban untuk membuktikan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara aquo sebagaimana yang diatur dalam pasal 283 RBg menyatakan: *"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

15. Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Pembanding d.h Tergugat adalah bukti yang nyata terhadap objek perkara a quo sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat pertama;

16. Bahwa perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara sampai dengan pasal 1380. Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimanadiungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Halaman 53 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pembanding d.h Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak ada hubungan kausal antara Terbanding d.h Penggugat dengan Pembanding d.h Tergugat. Bahwa Pembanding d.h Tergugat tidak pernah mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian dengan Terbanding d.h Penggugat dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Terbanding d.h Penggugat dengan PT. Nafasindo dihadapan Notaris EMMY WILIS, SH Notaris Kota Medan . dengan tidak adanya perjanjian antara Terbanding d.h Penggugat dan Pembanding d.h Tergugat maka hubungan hukum yang terjadi tidak memiliki sebuah jaminan yang nantinya menjadi bukti bahwa benar telah terjadi kesepakatan. Adapun yang menjadi dasar kesepakatan menurut pasal 1320 KUHPdata yaitu:

- sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- suatu hal tertentu;
- suatu sebab yang halal;

17. Bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Pembanding d.h Tergugat dan Terbanding d.h Penggugat mengenai pembagian atas pemanfaatan lahan maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pembanding d.h Tergugat;

18. Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Prof. Hasim Purba, SH. Mhum, dasar dijadikannya Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Pemerintah Aceh No. 351 tahun 2017 tentang KerjaSama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah Bersifat Khusus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ditanda tangani oleh Dulmusrid selaku Bupati Aceh Singkil tertanggal 15 Desember 2017 karena Suatu perjanjian itu dilahirkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan mengikat diri dalam perjanjian tersebut, serta melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sedangkan Surat Keputusan Pejabat atau sering disebut dengan istilah *Beschikking* adalah suatu keputusan yang diterbitkan atas dasar kewenangan karena dalam jabatan publik (Pemerintahan), bukan karena kesepakatan dengan pihak lain atau mitra kerja. Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati bukanlah perjanjian tetapi adalah keputusan/*beschikking* Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa suatu surat keputusan bupati dapat dilaksanakan dan menjadi suatu perikatan bagi pihak

Halaman 54 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



haruslah dimuat juga turunannya, agar surat keputusan itu dapat menjadi suatu yang harus dilaksanakan, dan apabila surat keputusan bupati tersebut tidak dibuat turunannya berupa perjanjian, maka surat perjanjian itu tidak dapat dikatakan sempurna sehingga surat keputusan tersebut bukanlah menjadi suatu aturan yang harus dapat dilaksanakan, karena tidak mempunyai perjanjian sehingga kesepakatan antara Terbanding d.h Penggugat dengan PT. Nafasindo apalagi dengan Pembanding d.h Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah ada;

19. Bahwa Pembanding d.h Tergugat telah mengajukan vide bukti T-8 yaitu Surat No. 125/Kandir/X/2014 perihal Pelepasan areal 400 Ha yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil dan ditandatangani oleh Saripol Baharin Karim selaku Direktur PT. Nafasindo tertanggal 13 Oktober 2014. Adapun lahan 400 Ha yang dimaksud adalah bahagian dari lahan PT. Nafasindo seluas 1.158,24 Ha yang diperoleh oleh PT. Nafasindo dengan cara ganti rugi sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Pembanding d.h Tergugat sesuai dengan vide bukti T-8 dan T-9;
20. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi ahli DR. Dayat Limbong, SH. M.Hum Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi ahli Dr. Dayat Limbong, SH. M.Hum dapat disimpulkan terhadap kebijakan-kebijakan instansi terkait termasuk Penggugat, meskipun adanya pelepasan lahan milik PT. Nafasindo kepada Penggugat, atas lahan yang selama ini telah dikuasai PT. Nafasindo sudah seharusnya Penggugat yang telah memperoleh lahan milik PT. Nafasindo memberikan ganti rugi kepada PT. Nafasindo yang merupakan hak-hak dari PT. Nafasindo yang dijamin oleh konstitusi berdasarkan Pasal 1 angka 10 Perpres No. 71 Tahun 2012 bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah;
21. Bahwa terhadap kebijakan yang dipergunakan oleh Terbanding d.h Penggugat terhadap hak atas tanah seharusnya disertai dengan ganti rugi yang layak terhadap hak atas tanah berupa pembayaran sejumlah ganti rugi berdasarkan atas harga yang pantas, yang secara jelas dan nyata sangat merugikan PT. Nafasindo, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding d.h Penggugat dapat dinilai sebagai suatu perbuatan pemerintah yang melanggar hukum. (*onrechtmatige overheidsdaad*) atau sebagai penyalahgunaan wewenang. Bahwa tindakan demikian merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 70 alinea 4 yang menyatakan **"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 tentang laporan pengkajian dan potensi lahan dan keterangan saksi Drs. Azmi dan saksi Zulkifli, yang mana terdapat hasil kebun kelapa sawit sebesar Rp2.044.800.000,00 (dua milyar empat puluh empat juta delapan ratus ribu) per tahun namun hasil tersebut tidak diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,,,,,,dst"**, adalah patut untuk ditolak;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Putusan Judex Factie Tingkat Pertama sudah sepatutnya dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pembanding d.h Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 72 alinea alinea 3 yang pada pokoknya menyatakan **" menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati surat kuasa khusus Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi tertanggal 18 Maret 2021,,,,,,dst"** ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum dengan menyatakan surat kuasa khusus Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi tertanggal 18 Maret 2021 tidak dapat diterima. Bahwa didalam surat kuasa khusus tersebut secara tegas dinyatakan antara lain **memberikan advise hukum serta melakukan segala tindakan yang dipandang perlu dalam menjalankan kuasanya. Selain itu didalam surat kuasa juga telah disebutkan yaitu : mempertahankan hak-hak sei Pemberi kuasa dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya lainyang dianggap penting, berguna dan baik oleh yang menerima kuasa untuk menyelesaikan permasalahan walaupun tidak dengan tegas di sebut dalam surat kuasa ini.**
3. Bahwa dengan demikian, meskipun didalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan untuk mengajukan gugatan rekonvensi, akan tetapi secara spesifik surat kuasa tersebut dapat dijalankan untuk melakukan segala sesuatu bagi kepentingan Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa termasuk untuk mengajukan gugatan rekonvensi;
4. Bahwa dari uraian tersebut diatas, surat kuasa khusus Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi tertanggal 18 Maret 2021

Halaman 56 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan rekonsvansi dan telah memenuhi syarat formil surat kuasa, sehingga terhadap gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Pembanding d.h Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi sudah sepatutnya dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Putusan Judex Factie Tingkat Pertama sudah sepatutnya dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pembanding d.h Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa permohonan banding ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding d.h Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Singkil Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN.Skl tertanggal 04 Oktober 2021:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pembanding d.h Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Terbanding d.h Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding d.h Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
2. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terbanding d.h Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dk/Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);

Halaman 57 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar segala kerugian yang dialami PT. Nafasindo antara lain:
Kerugian materil sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah);
Kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima millar rupiah);
4. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan atau lalai dalam memenuhi dan menjalankan putusan perkara ini sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) terhadap putusan ini;
4. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Turut Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 19 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN.Skl yang diucapkan dalam sidang yang terbuka secara elektronik (e-litigasi) pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, **ISKANDAR MM, Laki-laki**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Senior Manager PT. NAFASINDO, selaku Pemohon Banding, telah menyatakan Permohonan Banding sebagaimana batas waktu pengajuan banding tanggal 22 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik huruf C.2.1 yaitu Permohonan Banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Halaman 58 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Singkil masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini.

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat / Pemohon Banding;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 5/Pdt.G/2021/PN.Skl, tanggal 04 Oktober 2021, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN.Skl, tanggal 04 Oktober 2021 tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Pembanding d.h Tergugat tidak sependapat/keberatan dengan pertimbangan hukum (ratio decidendi) terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara ini. Bahwa merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 09 Oktober 1975 No. K/SIP/1973, yang menyatakan **“pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”**. Oleh karenanya Peradilan Tingkat Banding Banda Aceh mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya.

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding d.h Tergugat, maka mohon untuk diperiksa kembali sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. **BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA ATAS PENAFSIRAN YANG KELIRU MENOLAK EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR DAN BERSIFAT KELIRU KARENA PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (EXCEPTIO ERROR IN PERSONAL).**

Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama halaman 39 alinea 2 yang menyatakan **“Menimbang, setelah**

Halaman 59 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



majelis hakim mencermati surat gugatan aquo mencantumkan subjek Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi,,,,,,,,,,,,,dst”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum, sebab bagaimana mungkin memberikan pertimbangan bahwa Pembanding d.h Tergugat mengakui bertindak untuk dan atas nama PT. Nafasindo, karena jelas dalam pokok gugatan yang diajukan oleh Terbanding d.h Tergugat adalah bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Terbanding d.h Penggugat perihal gugatan perbuatan melawan hukum ditujukan kepada Direktur Perseroan Terbatas (PT) Nafasindo NPWP : 01.307.663.3-057.00 yang beralamat di Komplek Setia Budi Point B Nomor 9-12 Jalan Setia Budi Medan Sumatera Utara dan kepada Senior Manager Perseroan Terbatas (P.T.) Nafasindo yang beralamat di Lae Gombor, Samar Dua Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, yang berarti gugatan yang diajukan oleh Terbanding d.h Tergugat adalah menggugat selaku pribadi dalam kedudukan jabatan pada perusahaan PT. Nafasindo;

Bahwa apa yang didalilkan Terbanding d.h Penggugat dalam gugatannya nyata terjadi kekeliruan pihak karena Direktur PT. Nafasindo (ic. Pembanding d.h Tergugat) didudukkan sebagai Tergugat. Bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab perseroan dengan organ perseroan itu sendiri. Adapun organ perseroan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ialah sebagai berikut: **organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direktur dan dewan komisaris**. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya” Perseroan Terbatas” yang berbunyi “ **jika demikian hal nya, perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah mahluk hukum (a creature of the law) yang memiliki hal berikut mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan**”. Bahwa subjek hukum ialah manusia atau orang (naturlijke persoon) dan badan hukum (recht persoon), oleh karena itu PT. Nafasindo sebagai perseroan terbatas adalah merupakan badan hukum. Sebagai badan hukum PT. Nafasindo memiliki personalitas hukum (legal personality) sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, sehingga padanya melekat tanggung jawab yang dibuat untuk dan atas nama PT. Nafasindo. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 5 dan pasal

Halaman 60 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



98 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa direksi diberikan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan direksi sebagaimana ketentuan tersebut bertindak untuk mewakili PT. Nafasindo sehingga tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama PT. Nafasindo karena yang memikul tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan Penggugat adalah PT. Nafasindo.

Hal tersebut pun secara tegas dapat di lihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 047 K/PDT/1988 tanggal 20 Januari 1993 yang berbunyi “**seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan. Yang dapat di gugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri sehingga merupakan subyek hukum yang terlepas dari pengurusnya (direksi)**”;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menerima eksepsi Pembanding d.h Turut Tergugat sepanjang mengenai eksepsi **gugatan kabur dan bersifat keliru karena pihak yang ditarik sebagai tergugat (exceptio error in personal)**, dan berkenan untuk **menolak gugatan Terbanding d.h Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding d.h Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)**;

II. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA ATAS PENAFSIRAN YANG KELIRU MENOLAK EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR (OBSCOUUR LIBEL).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum, bahwa apa yang didalilkan Terbanding d.h Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas dan saling bertentangan satu bertentangan satu sama lain sehingga mengakibatkan gugatan bersifat kabur (obscuur libel). Bahwa dalam dalil posita Penggugat pada halaman 6 pada garis ke-3 menyatakan “*Bahwa agar Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.*

Halaman 61 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



5.000.000,- (lima juta rupiah)perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan”;

Bahwa sementara itu dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam) tidak ada hal yang menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam positanya;

Bahwa selanjutnya dalam dalil posita gugatan Penggugat garis ke- 5 (lima) halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan “*membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Tergugat*”, sedangkan dalam petitum Penggugat pada angka 7 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan “*menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara*”, hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 67 K/ Sip/1975 tanggal 13Mei 1975 yang menegaskan :

“Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menerima eksepsi Pembanding d.h Turut Tergugat sepanjang mengenai eksepsi **gugatan kabur (obscuur libel)** dan berkenan untuk **menolak gugatan Terbanding d.h Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding d.h Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);**

III. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA ATAS PENAFSIRAN YANG KELIRU MENOLAK EKSEPSI MENGENAI TUNTUTAN BIAYA KONTRIBUSI TIDAK TERANG DAN TIDAK PASTI.

Bahwa dalam dalil posita Terbanding d.h Penggugat pada halaman 6 pada garis ke-2 yang menyatakan “ *Bahwa berdasarkan hasil pengkajian potensi lahan oleh Tim Pengkajian Lahan yang diserahkan Perseroan Terbatas Nafasindo kepada Pemerintah Aceh Singkil sebagaimana laporan tanggal 15 September 2017 pada pokoknya menerangkan perkiraan penghasilan pertahun atas pengelolaan lahan perkebunan sawit tersebut adalah Rp. 3.628.000.000,- (tiga milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus rupiah) per Tahun*”, sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meminta

Halaman 62 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



untuk kontribusi atau bagi hasil atas pemanfaatan/pengelolaan lahan perkebunan tersebut setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per Tahun”;

Dan selanjutnya dalil posita Penggugat pada halaman 3 pada garis ke-3 menyatakan *“kontribusi yang diperoleh secara tetap oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) per tahun atau Rp. 58.330.000,- (limapuluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);*

Bahwa dalil gugatan Terbanding d.h Penggugat terhadap perkiraan penghasilan yang didalilkan Penggugat terbukti tidak jelas dan kabur serta berandai-andai tanpa didukung alat bukti yang sah dan selain itu angka-angka yang didalilkan Penggugat tidaklah berdasar dan berlainan satu sama lainnya dan hanya merupakan hayalan semata Penggugat, sebab dari mana Penggugat mendapat jumlah angka-angka tersebut;

Bahwa oleh karena Terbanding d.h Penggugat tidak berdasarkan dengan membuktikan secara nyata kerugian yang telah dialami, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung : Putusan Mahkamah Agung RI No. 99 K/Sip/1973 menyatakan” ***tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pengeluaran ongkos-ongkos karena tidak disertai rincian dan bukti-bukti yang jelas, maka gugatan yang bersangkutan harus ditolak”;***

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Juelex Factie Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menerima eksepsi Pemanding d.h Turut Tergugat sepanjang mengenai eksepsi **eksepsi mengenai tuntutan biaya kontribusi tidak terang dan tidak pasti**, dan berkenan untuk **menolak gugatan Terbanding d.h Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding d.h Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);**

IV.BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA ATAS PENAFSIRAN YANG KELIRU MENOLAK EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR YANG KONKRIT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Terbanding d.h Penggugat tidak memiliki dasar yang konkrit dalam mengajukan gugatan in casu dan Penggugat juga telah salah dan keliru (gemis

Halaman 63 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aanhoedaningsheid). Bahwa Penggugat mengajukan gugatan in casu kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Singkil sesuai dengan Nomor Register: 5/PDT.G/2021/PN.SKI dengan dasar Perihal "**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**". Namun dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah perihal "**WANPRESTASI**";

Hal ini terlihat jelas dari dalil-dalil posita Terbanding d.h Penggugat pada halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan "*hal ini sebagaimana Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 351 tahun 2017 tentang kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah bersifat khusus milik pemerintah kabupaten aceh singkil yang ditetapkan tanggal 15 desember 2017,,,dst*". Pada dalil posita gugatan Penggugat garis ke-2(dua) pada halaman 3 yang menyatakan "*Bahwa sekira Bulan Februari 2018 dibuatlah Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diwakili oleh DULMUSRID selaku Bupati Aceh Singkil atau disebut Pihak Pertama dengan PT. Nafasindo dihadapan Notaris EMMY WILIS, SH Notaris Kota Medan dan telah ditandatangani oleh SARIPOH BAHARIN Bin KARIM selaku Direktur Perseroan PT. Nafasindo dan berkedudukan di Kota Medan atau disebut sebagai Pihak Kedua atau Tergugat*";

Pada dalil posita gugatan Penggugat garis ke-3(tiga) pada halaman 3 yang menyatakan "mengacu pada pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerjasama dimaksud,,,dst";

Pada dalil posita gugatan Penggugat garis ke-4(empat) pada halaman 3 yang menyatakan "*selanjutnya berdasarkan pasal 6 ayat (3) akta tersebut diterangkan pada pokoknya,,,dst*";

Kemudian dalam petitum Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan "*menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar kontribusi atau bagi hasil atas pemanfaatan/pengelolaan lahan,,,dst*";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding d.h Penggugat dan petitum gugatan yang diajukan dengan Perihal "**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**", namun dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Terbanding d.h Penggugat adalah perihal "**WANPRESTASI**" jelas sangat membingungkan, hal ini telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 yang menyatakan "*suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechtsfeiten) yang seharusnya menjadi*

Halaman 64 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menerima eksepsi Pembanding d.h Turut Tergugat sepanjang mengenai eksepsi **Terbanding d.h Penggugat tidak memiliki dasar yang konkrit dalam mengajukan gugatan**, dan berkenan untuk **menolak gugatan Terbanding d.h Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding d.h Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);**

V. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA ATAS PENAFSIRAN YANG KELIRU MENOLAK EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

Bahwa dalam dalil posita gugatan Terbanding d.h Penggugat garis ke-5 (lima) pada halaman 3 yang menyatakan “*Bahwa meskipun terhadap Akta Perjanjian Kerjasama tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diwakili oleh DULMUSRID selaku Bupati Aceh Singkil atau disebut Pihak Pertama tidak ada menandatangani dikarenakan belum adanya titik temu mengenai besaran bagi hasil yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, namun lahan seluas ±80 Ha milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tetap dikelola oleh Tergugat melalui TurutTegugat dan tidak ada memberikan bagi hasil atas pengelolaannya tanpa seizin Penggugat”;*

Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kerjasama antara Terbanding d.h Penggugat dengan PT. Nafasindo maupun dengan Tergugat belum terjadi berkenaan dengan pembagian hasil atas pemanfaatan sawit seluas ±80 Ha, maka dari itu Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan “**gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;**

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menerima eksepsi Pembanding d.h Turut Tergugat sepanjang mengenai

Halaman 65 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi **gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum**, dan berkenan untuk **menolak gugatan Terbanding d.h Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding d.h Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA

I. **BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU TIDAK DIDASARKAN PADA HUKUM YANG TEPAT**

1. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat pertama halaman 68 alinea 5 yang menyatakan **“bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan mitra kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan lahan kebun kelapa sawit seluas ± 80 Ha (kurang lebih delapan puluh hektar area) di Desa Samar Dua dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi”**;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum. Bahwa perlu menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Pembanding d.h Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah menjadi mitra kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan lahan kebun kelapa sawit seluas ± 80 Ha (kurang lebih delapan puluh hektar area) di Desa Samar Dua tidak terkecuali dengan PT. Nafasindo. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan vide bukti T-12 yang diajukan oleh Pembanding d.h Tergugat. Bahwa didalam vide bukti T-12 hanya merupakan Draft Perjanjian Kerjasama antara Terbanding d.h Penggugat dengan PT. Nafasindo dan bukan dengan Pembanding d.h Tergugat yang ditulis oleh Notaris Emmy Wilis berkantor di Jl. Kapten Muslim Komplek Griya Riatur Indah blok A No. 3A. Yang dihadiri oleh Dul Mursid selaku Bupati Kabupaten Aceh Singkil (Pihak Pertama) dan hanya ditandatangani oleh Direktur PT. Nafasindo yang pada waktu itu dijabat oleh Saripol Baharin Bin Karim;
3. Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Prof. Hasim Purba, SH. Mhum, bahwa kekuatan pembuktian Pembubuhan tanda tangan pada suatu dokumen tertulis atau pada suatu perjanjian/kontrak adalah kebiasaan formil

Halaman 66 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas (*authentication*) orang tersebut yang bertanda tangan untuk sesuatu yang baik yang berimplikasi hukum maupun tidak. Makna tanda tangan dalam suatu akta atau surat perjanjian adalah untuk menentukan keabsahan dari perbuatan hukum yang dibuat oleh para pihak sebagaimana yang dituangkan dalam akta ataupun perjanjian;

4. Bahwa akibat hukum jika perjanjian yang dibuat tidak ditandatangani oleh satu pihak dan Bila terjadi hal demikian dimana salah satu pihak belum mendandatangani suatu perjanjian yang dibuat, maka perjanjian itu belum sah dan sempurna untuk mengikat bagi para pihak, maka oleh karena itu apa yang diperjanjikan berupa hak dan kewajiban para pihak belum sah mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut;
5. Bahwa PT. Nafasindo apalagi Pembanding d.h Tergugat tidak pernah mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian dengan Terbanding d.h Penggugat dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diwakili oleh Terbanding d.h Penggugat dengan Pembanding d.h Tergugat maupun PT. Nafasindo dihadapan Notaris EMMY WILIS, SH Notaris Kota Medan. Bahwa dengan tidak adanya perjanjian antara Terbanding d.h Penggugat dan Pembanding d.h Tergugat maupun PT. Nafasindo maka hubungan hukum yang terjadi tidak memiliki sebuah jaminan yang nantinya menjadi bukti bahwa benar telah terjadi kesepakatan;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum. Bahwa terhadap vide bukti T-11 yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Pemerintah Aceh No. 351 tahun 2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah Bersifat Khusus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ditandatangani oleh Dulmusrid selaku Bupati Aceh Singkil tertanggal 15 Desember 2017;
7. Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Prof. Hasim Purba, SH. M.Hum, dasar dijadikannya Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Pemerintah Aceh No. 351 tahun 2017 Tentang Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah Bersifat Khusus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ditandatangani oleh Dulmusrid selaku Bupati Aceh Singkil tertanggal 15 Desember 2017 karena Suatu perjanjian itu dilahirkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan mengikat diri dalam perjanjian tersebut, serta melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sedangkan Surat Keputusan Pejabat atau sering disebut dengan istilah *Beschikking* adalah

Halaman 67 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



suatu keputusan yang diterbitkan atas dasar kewenangan karena dalam jabatan publik (Pemerintahan), bukan karena kesepakatan dengan pihak lain atau mitra kerja. Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati bukanlah perjanjian tetapi adalah keputusan/*beschikking* Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa suatu surat keputusan bupati dapat dilaksanakan dan menjadi suatu perikatan bagi pihak haruslah dimuat juga turunannya, agar Surat Keputusan Bupati itu dapat menjadi suatu yang harus dilaksanakan, dan apabila Surat Keputusan Bupati tersebut tidak dibuat turunannya berupa perjanjian, maka Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Pemerintah Aceh No. 351 tahun 2017 tentang KerjaSama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah Bersifat Khusus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ditanda tangani oleh Dulmusrid selaku Bupati Aceh Singkil tertanggal 15 Desember 2017 (ic. Vide bukti T-11) itu tidak dapat dikatakan sempurna sehingga surat keputusan tersebut bukanlah menjadi suatu aturan yang harus dapat dilaksanakan, karena tidak mempunyai perjanjian sehingga kesepakatan antara Terbanding d.h Penggugat dengan PT. Nafasindo apalagi dengan Pembanding d.h Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah ada;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Putusan Judex Factie Tingkat Pertama sudah sepatutnya dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

II. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT BANDING TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA DENGAN MENGABAIKAN FAKTA-FAKTA DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa Pembanding d.h Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 69 alinea 3 yang menyatakan **"Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tetap mengelola dan memanfaatkan hasil kebun kelapa sawit tanpa memberikan bagi hasil,,,,,,dst"**, dan selanjutnya Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 69 alinea 4 yang menyatakan **Menimbang, bahwa jika Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian lahan kebun kelapa sawit dikelola dan dimanfaatkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi,,,,,,,,,dst"**;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan

Halaman 68 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pembanding d.h Tergugat maupun Pembanding d.h Turut Tergugat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun yang menjadi dasar bahwa pertimbangan judex factie tingkat pertama telah salah dan keliru adalah sebagai berikut:

3. Bahwa Pemohon d.h Tergugat pada saat di persidangan memberikan alat bukti berupa vide bukti T-2 dan T-3 yang menerangkan bahwa penyelesaian sengketa lahan tersebut, pihak PT. Nafasindo bersedia melepaskan sebagian lahan HGU No.1 dan No.2 yang telah dikuasai oleh warga masyarakat jumlah luasnya 1.997,5 Ha (lokasi bewarna merah), dengan kompensasi agar tanah seluas 1.158,24 Ha (lokasi bewarna hijau) yang sudah dibebaskan oleh PT. Nafasindo dari masyarakat dapat digunakan oleh Tergugat dan disertifikatkan atas nama PT. Nafasindo;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi KIKI dan saksi MALIK bahwa PT. Nafasindo memiliki lahan seluas 1.158,24 Ha yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil yang diperoleh dari masyarakat dengan cara ganti rugi dan telah mohonkan haknya, dan kemudian telah dikelola oleh PT. Nafasindo yang pada waktu itu lahan tersebut kelola dan tidak ada pihak atau instansi manapun yang menegur atau melarang PT. Nafasindo melakukan pengelolaan terhadap objek lahan seluas 1.158,24 Ha;
5. Bahwa timbulnya permasalahan dimana masyarakat yang telah menguasai atau menggarap lahan perkebunan milik PT. Nafasindo seluas 1.997,5 Ha merupakan lahan yang berada dalam HGU PT. Nafasindo dan lahan seluas 1.158,24 Ha lahan milik PT. Nafasindo yang telah di ganti rugi dan telah di mohonkan haknya. Atas permasalahan antara masyarakat yang bersengketa dengan PT.Nafasindo telah melibatkan instansi-instansi terkait dengan mengeluarkan berbagai keputusan;
6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 diterbitkanlah surat oleh Gubernur Aceh yang pada saat itu di jabat Irwandi Yusuf yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil dengan surat nomor : 590/4877 perihal: penyelesaian sengketa /konflik HGUP. Ubertraco/Nafasindo dengan masyarakat di kabupaten Aceh singkil (ic. Vide bukti T-1). Bahwa pada tanggal 22 September 2011 diterbitkan surat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor: 3493/25.1-600/IX/2011 perihal : penyelesaian sengketa bidang tanah HGU No. 1 dan HGU No. 2 atas nama PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) terletak di kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan

Halaman 69 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Provinsi Aceh. Dalam surat tersebut pada pokoknya menyatakan pada poin 3(tiga) “ untuk penyelesaian sengketa lahan tersebut, pihak PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) bersedia melepaskan sebahagian lahan HGU No. 1 dan HGU No. 2 yang telah dikuasai dan dikelola oleh warga masyarakat jumlah luasnya 1.997,5 Ha (lokasi berwarna merah), dengan kompensasi agar lahanseluas 1.158,24 Ha (lokasi berwarna hijau) yang sudah dibebaskan oleh PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) dari masyarakat dapat digunakan oleh PT. Nafasindo(dahulu PT. Ubertraco) dan disertifikatkan atas nama PT. Nafasindo”;

7. Bahwa menanggapi surat dari PT. Nafasindo (dahulu PT. Ubertraco) Bupati Aceh Singkil (ic. Penggugat) yang pada saat itu dijabat oleh IR. H. Razali, Msi mengeluarkan surat dengan nomor surat : 590/747/2012 perihal : rekomendasi tertanggal 9 Juli 2012 yang ditujukan kepada Direktur PT. Nafasindo (ic, vide bukti T-5). Bahwa kemudian setelah dimohonkan haknya atas lahan seluas 1.158,24 Ha, kemudian diketahui terdapat lahan seluas 400 Ha yang masuk dalam APL Transmigrasi berdasarkan Surat Keputusan dengan Nomor: 316 tahun 2012 tentang “pemberian izin lokasi kepada PT. Nafasindo untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit seluas 758,24 Ha di kabupaten Aceh Singkil dengan dalil berdasarkan teknis Kantor Pertahanan Kabupaten Aceh Singkil lahan seluas 400 Ha yang dikuasai oleh PT. Nafasindo tersebut masuk kedalam lahan APL Transmigrasi;
8. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi ahli DR. Dayat Limbong, SH. M.Hum, bahwa dasar penalahan yang dilakukan oleh pihak BPN tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan lahan yang masuk kedalam APL Transmigrasi yang merupakan itu merupakan kewenangan dari instansi kehutanan, sehingga patutlah vide bukti T-7 yang menyatakan lahan seluas 400 Ha yang dikuasai oleh PT. Nafasindo tersebut masuk kedalam lahan APL Transmigrasi adalah batal demi hukum;
9. Bahwa selanjutnya PT. Nafasindo mengirimkan surat kepada Terbanding d.h Penggugat dengan Nomor : 125. Kandir/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal pelepasan lahan seluas 400 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (ic. Vide bukti T-8). Bahwa dari luas lahan 400 Ha tersebut, lahan seluas 280 Ha telah beralih kepada Terbanding d.h Penggugat sebagaimana dalam berita acara penyerahan dan pelepasan areal seluas 400 Ha PT. Nafasindo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh tertanggal 13 Juni 2017 (ic. Vide bukti T-8);

Halaman 70 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi KIKI menerangkan bahwa lahan 400 Ha yang masuk dalam APL Tranmigrasi dahulunya terdapat di afdeling I Kebun Darul Mas, kemudian lahan tersebut ditukar dimana lahan 280 Ha tersebut bukanlah lahan APL karena lahan APL yang telah di ganti pada tahun 2016, ada pertemuan beberapa kali dengan Pemkab Singkil membahas mengenai perpindahan lahan 400 Ha tersebut, dan saksi menerangkan sesuai vide bukti T-14 dari peta keliling dan batas Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Ubertraco dengan gambar situasi No. /AS/1988 yang terletak di Kecamatan Simpang Kiri Simpang Kanan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Daerah Istimewa Aceh seluas 4421,68 Ha dengan perbandingan 1: 20.000 telah diterangkan mana lahan yang masuk dalam APL, dan sekarang lahan yang masuk dalam APL tersebut telah berganti;
11. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi ahli DR. Dayat Limbong, SH. M.Hum bukti T-14 adalah yang telah terdapat lokasi APL yang kemudian telah dipindahkan, maka itu tidak dapat dilakukan pemindahan lokasi yang sudah di tetapkan bahwa lahan APL yang sudah ditentukan tidak dapat dilakukan perubahan lokasi, dan kalau pun perubahan itu dilakukan harus jelas apa yang menjadi dasar perubahan lokasi lahan APL tersebut dan peruntukannya untuk apa, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap tindakan Terbanding d.h Penggugat yang telah mengganti atau merubah lahan 80 Ha yang merupakan bahagian dari lahan 280 Ha tersebut adalah termasuk perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terbanding d.h Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, baik dari keterangan saksi Terbanding d.h Penggugat maupun saksi Pembanding d.h Tergugat tidak ada yang mengetahui siapa yang mengelolah lahan 80 Ha tersebut, dan mengambil keuntungan dari lahan 80 Ha tersebut, bahwa selain itu terhadap vide bukti T-9 tentang Berita Acara Penyerahan dan Pelepasan Areal seluas 400 Ha PT. Nafasindo kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil bahwa yang diserahkan tersebut adalah lahan bukan lahan beserta tanaman ataupun benda-benda lain yang ada diatasnya sehingga tidak ada dasar Tergugat d.h Penggugat untuk meminta biaya kontribusi terhadap pengelolaan lahan 80 Ha tersebut kepada Pembanding d.h Tergugat;



13. Bahwa Pembanding dibebani kewajiban untuk membuktikan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara aquo sebagaimana yang diatur dalam pasal 283 RBg menyatakan: *"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;
14. Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Pembanding d.h Tergugat adalah bukti yang nyata terhadap objek perkara a quo sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat pertama;
15. Bahwa perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara sampai dengan pasal 1380. Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:
- Adanya suatu perbuatan;
 - Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - Adanya kerugian bagi korban;
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pembanding d.h Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak ada hubungan kausal antara Terbanding d.h Penggugat dengan Pembanding d.h Tergugat. Bahwa Pembanding d.h Tergugat tidak pernah mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian dengan Terbanding d.h Penggugat dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Terbanding d.h Penggugat dengan PT. Nafasindo dihadapan Notaris EMMY WILIS, SH Notaris Kota Medan . dengan tidak adanya perjanjian antara Terbanding d.h Penggugat dan Pembanding d.h Tergugat maka hubungan hukum yang terjadi tidak memiliki sebuah jaminan yang nantinya menjadi bukti bahwa benar telah terjadi kesepakatan. Adapun yang menjadi dasar kesepakatan menurut pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;



- suatu hal tertentu;
- suatu sebab yang halal;

16. Bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Pembanding d.h Tergugat dengan Terbanding d.h Penggugat mengenai pembagian atas pemanfaatan lahan maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pembanding d.h Tergugat ;

17. Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Prof. Hasim Purba, SH. Mhum, dasar dijadikannya Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Pemerintah Aceh No. 351 tahun 2017 tentang KerjaSama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah Bersifat Khusus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil ditanda tangani oleh Dulmusrid selaku Bupati Aceh Singkil tertanggal 15 Desember 2017 karena Suatu perjanjian itu dilahirkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian dan mengikat diri dalam perjanjian tersebut, serta melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Sedangkan Surat Keputusan Pejabat atau sering disebut dengan istilah *Beschikking* adalah suatu keputusan yang diterbitkan atas dasar kewenangan karena dalam jabatan publik (Pemerintahan), bukan karena kesepakatan dengan pihak lain atau mitra kerja. Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati bukanlah perjanjian tetapi adalah keputusan/*beschikking* Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa suatu surat keputusan bupati dapat dilaksanakan dan menjadi suatu perikatan bagi pihak haruslah dimuat juga turunannya, agar surat keputusan itu dapat menjadi suatu yang harus dilaksanakan, dan apabila surat keputusan bupati tersebut tidak dibuat turunannya berupa perjanjian, maka surat perjanjian itu tidak dapat dikatakan sempurna sehingga surat keputusan tersebut bukanlah menjadi suatu aturan yang harus dapat dilaksanakan, karena tidak mempunyai perjanjian sehingga kesepakatan antara Terbanding d.h Penggugat dengan PT. Nafasindo apalagi dengan Pembanding d.h Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah ada;

18. Bahwa Pembanding d.h Tergugat telah mengajukan vide bukti T-8 yaitu Surat No. 125/Kandir/X/2014 perihal Pelepasan areal 400 Ha yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil dan ditandatangani oleh Saripol Baharin Karim selaku Direktur PT. Nafasindo tertanggal 13 Oktober 2014. Adapun lahan 400 Ha yang dimaksud adalah bahagian dari lahan PT. Nafasindo seluas 1.158,24 Ha yang diperoleh oleh PT. Nafasindo dengan cara ganti rugi sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Pembanding d.h Tergugat sesuai dengan vide bukti T-8 dan T-9;



19. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi ahli DR. Dayat Limbong, SH. M.Hum Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi ahli Dr. Dayat Limbong, SH. M.Hum dapat disimpulkan terhadap kebijakan-kebijakan instansi terkait termasuk Penggugat, meskipun adanya pelepasan lahan milik PT. Nafasindo kepada Penggugat, atas lahan yang selama ini telah dikuasai PT. Nafasindo sudah seharusnya Penggugat yang telah memperoleh lahan milik PT. Nafasindo memberikan ganti rugi kepada PT. Nafasindo yang merupakan hak-hak dari PT. Nafasindo yang dijamin oleh konstitusi berdasarkan Pasal 1 angka 10 Perpres No. 71 Tahun 2012 bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah;
20. Bahwa terhadap kebijakan yang dipergunakan oleh Terbanding d.h Penggugat terhadap hak atas tanah seharusnya disertai dengan ganti rugi yang layak terhadap hak atas tanah berupa pembayaran sejumlah ganti rugi berdasarkan atas harga yang pantas, yang secara jelas dan nyata sangat merugikan PT. Nafasindo, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding d.h Penggugat dapat dinilai sebagai suatu perbuatan pemerintah yang melanggar hukum. (*onrechtmatige overheidsdaad*) atau sebagai penyalahgunaan wewenang. Bahwa tindakan demikian merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hukum *Judex Factie Tingkat Pertama* pada halaman 70 alinea 4 yang menyatakan **“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 tentang laporan pengkajian dan potensi lahan dan keterangan saksi Drs. Azmi dan saksi Zulkifli, yang mana terdapat hasil kebun kelapa sawit sebesar Rp2.044.800.000,00 (dua milyar empat puluh empat juta delapan ratus ribu) per tahun namun hasil tersebut tidak diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,,,,,,dst”,** adalah patut untuk ditolak;
22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Putusan *Judex Factie Tingkat Pertama* sudah sepatutnya dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pembanding d.h Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie Tingkat Pertama* pada halaman 72 alinea alinea 3 yang pada pokoknya menyatakan **“menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati surat kuasa**

Halaman 74 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



**husus Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi
tertanggal 18 Maret 2021,,,,,,,,,dst” ;**

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tersebut telah salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum dengan menyatakan surat kuasa khusus Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi tertanggal 18 Maret 2021 tidak dapat diterima. Bahwa didalam surat kuasa khusus tersebut secara tegas dinyatakan antara lain **memberikan advise hukum serta melakukan segala tindakan yang dipandang perlu dalam menjalankan kuasanya. Selain itu didalam surat kuasa juga telah disebutkan yaitu : mempertahankan hak-hak sei Pemberi kuasa dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya lainyang dianggap penting, berguna dan baik oleh yang menerima kuasa untuk menyelesaikan permasalahan walaupun tidak dengan tegas di sebut dalam surat kuasa ini.**
3. Bahwa dengan demikian, meskipun didalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan untuk mengajukan gugatan rekonvensi, akan tetapi secara spesifik surat kuasa tersebut dapat dijalankan untuk melakukan segala sesuatu bagi kepentingan Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa termasuk untuk mengajukan gugatan rekonvensi;
4. Bahwa dari uraian tersebut diatas, surat kuasa khusus Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi tertanggal 18 Maret 2021 dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan telah memenuhi syarat formil surat kuasa, sehingga terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding d.h Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Putusan Judex Factie Tingkat Pertama sudah sepatutnya dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pembanding d.h Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa permohonan banding ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI



1. Menerima Permohonan Banding Pembanding d.h Turut Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Singkil Nomor: 5/Pdt.G/2021/PN.Skl tertanggal 04 Oktober 2021:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pembanding d.h Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Terbanding d.h Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding d.h Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
2. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terbanding d.h Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dk/Tergugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
3. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar segala kerugian yang dialami PT. Nafasindo antara lain:
Kerugian materil sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah);
Kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima millar rupiah);
4. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan atau lalai dalam memenuhi dan menjalankan putusan perkara ini sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 76 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) terhadap putusan ini;
6. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat di atas, pihak Terbanding dahulu Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya tanggal 03 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun tanggapan Termohon Banding d.h Penggugat atas keberatan Pembanding d.h tergugat dan turut tergugat adalah sebagai berikut:

- I. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SESUAI MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA ATAS PENAFSIRAN MENOLAK EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR DAN BERSIFAT KELIRU KARENA PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (EXCEPTIO ERROR IN PERSONAL)

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding d.h Tergugat dan Turut Tergugat halaman 4 pada pokoknya mendalilkan "...gugatan yang diajukan oleh Terbanding d.h Tergugat adalah menggugat selaku pribadi dalam kedudukan jabatan pada perusahaan PT Nafasindo..."

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Jo. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas direksi diberika wewenang bertindak untuk dan atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding bukanlah kepada pribadi Tergugat maupun Turut Tergugat/Pembanding melainkan sebagai pihak yang mewakili PT Nafasindo di dalam pengadilan dan bukan sebagai subjek yang bertanggung jawab penuh atas gugatan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab tetap dibebankan kepada PT Nafasindo sebagai badan hukum sebagaimana diperkuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*.

Halaman 77 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding bukanlah didasarkan atas suatu perjanjian perdata yang dibuat untuk dan atas nama PT Nafasindo melainkan atas suatu perbuatan melawan hukum yakni tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga mengakibatkan kerugian kepada Penggugat/Terbanding. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding/Tergugat serta Turut Tergugat yakni *gugatan kabur karena keliru dalam menarik pihak sebagai tergugat* adalah sudah tepat.

II. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT MENERAPKAN HUKUM DALAM MENOLAK EKSEPSI GUGATAN KABUR

Bahwa Pembanding/ Tergugat dan Turut Tergugat dalam keberatannya pada halaman 6 mendalilkan pada pokoknya pada pokoknya *“gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan saling bertentangan satu sama lain sehingga mengakibatkan gugatan bersifat kabur (obscur libel)”*.

Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah menguraikan dalil-dalil yang menguatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan tidak ada pertentangan antara petitum dengan dalil-dalil dalam mengajukan gugatan. Dengan demikian, gugatan penggugat tidak kabur. Hal ini sebagaimana juga dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang menolak eksepsi Pembanding/Tergugat dan Turut tergugat.

III. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT MENERAPKAN HUKUM DALAM MENOLAK EKSEPSI MENGENAI TUNTUTAN BIAYA KONTRIBUSI TIDAK TERANG DAN TIDAK PASTI

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat pada halaman 7 Memori Bandingnya pokoknya *“...dalil gugatan Penggugat/Terbanding terhadap perkiraan penghasilan yang didalilkan Penggugat/Terbanding terbukti tidak jelas dan kabur serta berandai-andai tanpa didukung alat bukti yang sah dan selain itu angka-angka yang didalilkan Penggugat/Terbanding tidaklah berdasar dan berlainan satu sama lainnya dan hanya merupakan hayalan semata Penggugat/terbanding, sebab dari mana Penggugat/Terbanding mendapat jumlah angka-angka tersebut”*

Perkiraan biaya kontribusi yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding didasarkan pada hasil pengkajian potensi lahan oleh Tim Pengkajian

Halaman 78 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Lahan yang diserahkan Perseroan Terbatas NAFASINDO kepada Pemerintah Aceh Singkil sebagaimana laporan tanggal 15 September 2017 atau **Bukti P-9** pada pokoknya menerangkan perkiraan penghasilan pertahun atas pengelolaan lahan perkebunan sawit tersebut adalah Rp. 2.044.800.000,- (dua miliar empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga tuntutan biaya kontribusi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) per Tahun telah didukung oleh alat bukti yang sah dan bukan berasal dari hayalan Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat. Perbedaan angka sebagaimana yang disangkakan oleh Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana rincian biaya kontribusi pada halaman 3 pada posita gugatan Penggugat/Terbanding adalah rincian biaya kontribusi yang ada pada Pasal 5 ayat (1) draft akta perjanjian kerjasama sebagaimana **Bukti P-8** yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang tidak ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding/ Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tuntutan biaya kontribusi tidak terang dan tidak pasti adalah sudah tepat dan berdasar.

IV. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT MENERAPKAN HUKUM DALAM MENOLAK EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR YANG KONKRIT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan pada pokoknya " ...Penggugat mengajukan gugatan in casu kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Singkil sesuai dengan Nomor Register: 5/Pdt.G/2021/PN-Skl dengan dasar Perihal "PERBUATAN MELAWAN HUKUM". Namun dalil-dalil yang dijadikan gugatan Penggugat adalah perihal "WANPRESTASI"

Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah menguraikan secara konkrit dasar dalam mengajukan gugatan yakni perihal "perbuatan melawan hukum" dan bukan perbuatan "wanprestasi" dikarenakan tidak ditandatanganinya perjanjian atau kesepakatan kerjasama pengelolaan lahan milik Penggugat dengan Tergugat dan Turut tergugat. Hal ini didukung oleh Bukti P-8 yakni Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Perseroan Terbatas Nafasindo terkait dengan kerjasama pemanfaatan lahan perkebunan milik

Halaman 79 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil seluas \pm 80 Ha dengan PT Nafasindo dan Surat Perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh SARIPOL BAHARIN BIN KARIM selaku Direktur Perseroan Terbatas Nafasindo, sedangkan DULMUSRID yang merupakan Bupati Aceh Singkil tidak ada menandatangani. Dengan kata lain, Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini merupakan mitra kerja sama Penggugat /terbanding yang tidak sepakat nilai bagi hasilnya. Kerugian Penggugat/Terbanding adalah Tergugat dan Turut tergugat tetap mengelola lahan perkebunan milik Penggugat/Terbanding namun tidak membagi hasilnya kepada Penggugat/Terbanding.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Prof HASIM PURBA SH,MHum pada pokoknya menerangkan *perjanjian dikatakan sempurna jika ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi undang-undang jika kedua belah pihak telah menandatangani, sehingga apabila hanya ditandatangani salah satu pihak tidak dapat mengikat pihak lainnya. Pembubuhan tandatangan menunjukkan kesepakatan pihak yang menandatangani dengan sisi perjanjian.* Oleh karena itu, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Dengan demikian, Penggugat/Terbanding memiliki dasar yang kuat dan konkrit dalam mengajukan gugatan sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang menolak eksepsi *penggugat tidak memiliki dasar yang konkrit dalam mengajukan gugatan* adalah sudah tepat dan berdasar.

V. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT MENERAPKAN HUKUM DALAM MENOLAK EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan pada pokoknya *"Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan PT NAFASINDO belum terjadi berkenaan dengan pembagian hasil atas pemanfaatan sawit seluas \pm 80 Ha, maka dari itu Penggugat/Terbanding dengan Pembanding/Tergugat maupun Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum*

Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah mendalilkan secara jelas mengenai dasar hukum dalam mengajukan gugatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat telah mengelola lahan milik Penggugat/Terbanding yang dilakukan dengan

Halaman 80 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum sehingga merugikan Penggugat/Terbanding secara materiil. Oleh karena itu, Penggugat/Terbanding merupakan orang yang mempunyai hubungan hukum sehingga mempunyai dasar dalam mengajukan gugatan. Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini merupakan mitra kerja sama Penggugat /terbanding yang tidak sepakat nilai bagi hasilnya. Kerugian Penggugat/Terbanding adalah Tergugat dan Turut tergugat tetap mengelola lahan perkebunan milik Penggugat/Terbanding namun tidak membagi hasilnya kepada Penggugat/Terbanding.

- VI. Kepemilikan lahan perkebunan seluas \pm 80 Ha tersebut oleh Penggugat/Terbanding didasarkan pada **Bukti P-5** dan diperkuat dan diakui oleh Pembanding/tergugat dan turut tergugat sebagaimana **Bukti P-11** dan **Bukti P-7** yang merupakan bukti penyerahan lahan dan bukti penyeteroran oleh tergugat dan turut tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- atas pengelolaan lahan Pemerintah Daerah Aceh Singkil seluas 80 Ha kepada BPKK Aceh Singkil untuk Tahun Anggaran 2017. Oleh karena Penggugat/Terbanding adalah pemilik lahan perkebunan \pm 80 Ha tersebut, Penggugat/Terbanding tentu saja memiliki hubungan hukum yang mana Pembanding/tergugat dan turut tergugat telah mengelola dan mengambil hasil dari lahan milik Penggugat/Terbanding tersebut tanpa adanya suatu perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak, sehingga Penggugat/Terbanding dirugikan karena tidak mendapatkan hasil dari lahan miliknya selama 2 (dua) tahun yakni tahun 2018 s.d Tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Dengan demikian, telah terdapat hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat dan Turut tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat/Terbanding sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo* yang menolak eksepsi gugatan *penggugat tidak memiliki dasar hukum* adalah sudah tepat dan berdasar.

DALAM POKOK PERKARA

- I. BAHWA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH DIDASARKAN PADA HUKUM YANG TEPAT
- Bahwa Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan pada halaman 10 poin 5 kontra memori bandingnya bahwa *Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian dengan Penggugat/Terbanding...*

Halaman 81 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Pemerintah Aceh Nomor 350 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Penetapan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai barang milik daerah bersifat khusus milik pemerintah kabupaten Aceh Singkil, terhadap lahan perkebunan kelapa sawit seluas 280 Ha tersebut ditetapkan menjadi barang milik daerah bersifat khusus. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 sebagaimana Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti 03/ LAIN-LAIN PAD Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai retribusi PKD terhadap pemberian hasil pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 80 Ha Tahun 2017 yang disetorkan melalui Bendahara Penerima Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil oleh Pembanding/Tergugat melalui Turut Tergugat;

Atas lahan seluas \pm 280 Ha tersebut dibuatlah Kerjasama Pemanfaatan Atas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Pembanding/Tergugat yang luas lahannya \pm 80 Ha dan berlokasi di Desa Samar Dua Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan HGU P.T NAFASINDO;
- Sebelah Selatan berbatas dengan PARIT;
- Sebelah Timur berbatas dengan HGU P.T NAFASINDO;
- Sebelah Barat berbatas dengan HGU P.T NAFASINDO

Hal ini sebagaimana **Bukti P-6** yakni Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 351 Tahun 2017 tentang Kerja Sama pemanfaatan Atas Barang Milik Daerah Bersifat Khusus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan tanggal 15 Desember 2017 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam jangka waktu berlaku 2 (dua) Tahun atau Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana diktum keenam Surat Keputusan tersebut. Pengelolaan terhadap lahan \pm 80 Ha yang berlokasi di Desa Samar Dua Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil tersebut dilakukan oleh Pembanding/Turut Tergugat dan hasilnya dilaporkan dan disampaikan kepada Pembanding/Tergugat. Setelah dikeluarkannya Surat keputusan tersebut Pembanding/Tergugat maupun Turut Tergugat tidak ada mengajukan keberatan atas keputusan tersebut. Bahkan Tergugat dan Turut tergugat tetap mengelola lahan perkebunan milik Penggugat/Terbanding meskipun tidak ada perjanjian mengenai kesepakatan bagi hasilnya serta tidak membagi hasilnya kepada

Halaman 82 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Terbanding. Dengan demikian, Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah didasarkan pada hukum yang tepat karena telah menghukum Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

II. BAHWA JUDEX FACTIE TINGKAT BANDING TELAH TEPAT DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGANNYA BERDASARKAN PERKARA A QUO

Bahwa berdasarkan Memori banding pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat pada poin 4 yakni pada pokoknya “...berdasarkan keterangan Saksi KIKI dan Saksi MALIK bahwa PT Nafasindo memiliki lahan yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil yang diperoleh dari masyarakat dengan cara ganti rugi dan telah memohonkan haknya, dan kemudian telah dikelola oleh PT Nafasindo yang pada waktu lahan tersebut dikelola dan tidak ada pihak atau instansi manapun yang menegur atau melarang PT Nafasindo melakukan pengelolaan terhadap objek lahan seluas 1.158,24 Ha “

Bahwa dalam memperkuat bantahannya Pembanding/tergugat dan turut tergugat telah menghadirkan 14 (empat belas) bukti surat (T-1 s.d T-14) sebagaimana Surat Pengantar Bukti Surat tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Tambahan Bukti Surat tanggal 6 Agustus 2021., diantaranya adalah *Bukti Surat T-2 yakni Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3493/25.1-600/IX/2011, Bukti Surat T-3 lampiran Peta bidang tanah PT nafasindo pengukuran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bukti T-8 Surat No. 125/Kandir/X/2014 Perihal pelepasan areal 400 (empat ratus) Ha yang ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil Bukti T-13 Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT Ubertraco No 2 serta Bukti T-14 Peta Keliling dan Batas Hak guna Usaha PT Perkebunan Ubertraco*

Berdasarkan alat bukti surat tersebut Pembanding/tergugat dan turut tergugat mengakui bahwa ada lahan perkebunan yang telah dikuasai oleh Pembanding/tergugat dan turut tergugat seluas 1.158, 24 Ha di luar dari Hak Guna Usaha yang diberikan. selanjutnya dikeluarkan lahan seluas 400 (empat ratus) Ha sebagaimana **Bukti T-8**. Lahan seluas 400 Ha tersebut termasuk di dalamnya APL Transmigrasi. Bahwa dari lahan seluas 400 Ha tersebut seluas 280 Ha menjadi milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang terletak di 2 (dua) tempat terpisah yakni sebahagian berada di Desa

Halaman 83 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama Dua sedangkan sebahagian lagi berada di Desa Ladang Bisik Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana Bukti P-10 yang dihadirkan oleh Penggugat. Lahan seluas 280 Ha tersebut berada di luar APL Transmigrasi yang ditandai dengan warna kuning pada Bukti P-10 atau arsiran lebih gelap pada Bukti T-14 dan tidak pernah masuk dalam HGU PT Ubertraco atau PT Nafasindo sekarang sampai saat ini. Selanjutnya lahan tersebut tidak bisa dimiliki karena berstatus hutan Negara sebagaimana Bukti T-14 dan tidak termasuk lahan yang dilepaskan haknya karena adanya ganti rugi yang di klaim oleh PT Nafasindo. Oleh karena itu, lahan tersebut dikuasai oleh Pembanding/tergugat dan turut tergugat secara illegal dan Pembanding/turut tergugat dan turut tergugat telah menguasai lahan tersebut sejak Tahun 1990 sebagaimana keterangan Saksi KIKI yang dihadirkan oleh Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat. Bahkan PT Ubertraco atau PT Nafasindo yang melakukan perambahan hutan secara illegal dan membuat perkebunan sejak Tahun 1990 atau sekira 18 Tahun di kawasan hutan tersebut secara sengaja dan tidak pernah melakukan pembayaran pajak atas lahan tersebut sehingga sangat merugikan pemerintah Daerah kabupaten Aceh Singkil bahkan Negara. Oleh karena itu, alasan Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat yang mengelola lahan yang masuk dalam kawasan hutan Negara di luar HGU bahkan tidak pernah masuk dalam HGU PT Ubertraco atau PT Nafasindo sekarang karena tidak ada pihak atau instansi manapun yang menegur atau melarang PT Nafasindo melakukan pengelolaan terhadap objek lahan seluas 1.158,24 Ha adalah alasan yang mengada-ada dan bukanlah suatu alasan pemaaf atau membenar yang dapat diterima oleh Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia karena taat hukum merupakan kewajiban setiap warga negara bahkan badan hukum. Dengan demikian, Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah didasarkan pada hukum yang tepat karena telah menghukum Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

DALAM REKONVENSI

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 475 K/Sip/1981 tanggal 30 September 1981 yang pada pokoknya menyatakan “gugatan rekonvensi yang diajukan oleh seorang kuasa yang tidak diberi kuasa untuk mengajukan gugat

Halaman 84 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima". Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus pada pokoknya di dalam Surat Kuasa Khusus harus menyebutkandengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara dan menyebutkan kompetensi relative, sehingga syarat formil surat kuasa khusus yang telah disebutkan secara rinci. Oleh karena itu Surat Kuasa khusus tidak memenuhi syarat formil maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dalam menolak atau tidak dapat menerima gugatan Penggugat rekonvensi/tergugat dan Turut Tergugat Konvensi .

Oleh karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat maka Terbanding/Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat;
2. Menyatakan Pembanding/tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Pembanding/tergugat dan Turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kontribusi atau bagi hasil atas pemanfaatan/pengelolaan lahan perkebunan sawit seluas \pm 80 Ha milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
4. Menghukum Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara tingkat banding;
5. Menghukum Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya; atau

Halaman 85 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN-Skl, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat dan juga kontra memori banding dari Terbanding dahulu Penggugat, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menemukan adanya hal-hal baru namun dari substansi yang disampaikan oleh masing-masing pihak tersebut hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang masing-masing telah dikemukakankannya dalam jawab-jinawab dalam persidangan di Pengadilan Negeri Singkil dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil dalam putusannya tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN-Skl tersebut sehingga karenanya menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN-Skl, yang dimohonkan banding melalui aplikasi *e-Court* tersebut **harus dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang

Halaman 86 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua MA-RI Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 04 Oktober 2021 Nomor 5/Pdt.G/2021/PN SKI, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, oleh kami: **SIFA'UROSIDIN, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL QAMAR,S.H., M.H.** dan **MASRUL, S.H., M.H.**; para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 November 2021 Nomor 108/PDT/2021/PT BNA, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta **SOFYAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Banding kepada para pihak.

Halaman 87 dari 88. Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

2. MASRUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SOFYAN, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).